



**PUTUSAN**

**No.130 /Pdt.G/2017/PN.Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Fransiskus Xaverius Endrue Lie, ST,** selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA, yang berkedudukan di Jalan Cempaka No.1 A Kupang NTT, berdasarkan Akta Notaris : MARSELIN J. MEDAH, SH.MKn, No. 09 tanggal 16 Februari 2015, yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **1. CORNELIS SJAH, SH., dan 2. ARNOLD JOHNI FELIPUS SJAH, SH.M.Hum.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.03/Pdt/K/CS/V/2017 tanggal 4 Mei 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 247/Pdt/LGS/K/2017, tanggal 08 Mei 2017 ;

sebagai ..... **PENGGUGAT**

;

**M e l a w a n =**

**Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik**  
**Indonesia, Cq. Gubernur Kepala Daerah Provinsi**  
**Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Kepala Daerah**  
**Kabupaten Sabu Raijua, Cq Kepala Dinas**

Halaman 1 dari 95Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg



**Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM**

**Kabupaten Sabu Raijua** yang berkedudukan /

beralamat di Jl. Trans Seba – Bolou KM. 7 Menia –

Seba Seba Kabupaten Sabu Raijua, yang dalam hal ini

memberi kuasa khusus kepada **:Ir.CHARLES F.Y**

**MEYOK**/Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu satu Pintu, Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua, berdasarkan

Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Sabu Raijua

Nomor : 879 /223/BKDPP-SR/IV/2017 tanggal 5 April

2017;

**Sebagai ..... TERGUGAT:**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat ;

Telah membaca Jawaban Tergugat ;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini yang diajukan  
oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6  
JUNI 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang,  
No.130/Pdt.G/2017/PN.Kpg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. **Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015, antara Penggugat ( Kuasa Direktur dari PTARISON KARYA SEJAHTERA) dan Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen, telah terjadi**

*Halaman 2 dari 95Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian (NO, 536 Kontrak) No.536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015, Tentang Pelaksanaan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembuatan Fisik Tambak Garam 16 ( enam belas )HA ( Paket Sabu Barat I ) tahun Anggaran 2015 ( bukti P.1 )

2. Bahwa atas dasar Surat Perjanian ( Kontrak )No. 536/007/Peridagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015, antara Penggugat, sebagai Penyedia Barang dan Jasa dan Tergugat, sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) maka pada tanggal 27 April 2015, Penggugat bersama Tergugat ketempat lokasi tanah rencana Pembuatan fisik Tambak Garam seluas 16 HA, yang terletak ditempat bernama WEHEBO, Desa Raemedia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua untuk mengadakan Sosialisasi, bersama-sama dengan masyarakat setempat,Tentang Pembuatan Fisik Tambak Garam dengan luas 16 ( enam belas ) HA, namun masyarakat Wehebo Desa Raemania, tidak setuju untuk dijadikan lokasi tersebut menjadi Tambak Garam seluas 16 HA, sesuai dengan Surat Perjanjian( Kontrak ) No. 536 /007/Perindagkop/SPK/-FTG/III/2015, tertanggal 30 maret 2015, antara Penggugat selaku Kuasa Direktur PT ARISON KARYA SEJAHTERA, berdasarkan Akta Notaris : MARSELIN J. MEDAH, SH,M.Kn No.09 tanggal 16 Februari 2015 dengan Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen.( PPK ), ( bukti P.2.)

3. Bahwa setelah Penggugat ( Kuasa Direktur PT Arison Karya Sejahtera ) dengan Tergugat, sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) bersama Stafnya melakukan sosialisasi dengan masyarakat Wahebo, Desa Raemedia,Kecamatan Sabu

Halaman 3 dari 95Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kabupaten Sabu Raijua, dilokasi dengan luas 16 HA, sesuai dengan Surat Perjanjian ( Kontrak )/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015, tanggal 30 Maret 2015, namun masyarakat setempat tidak setuju, maka Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) melaporkan hal ini kepada Bupati Kepla Daerah Kabupaten Sabu Raijua, atas ketidak persetujuan dari masyarakat Wehebo, Desa Raemedia, Kecamatan Sabu Barat, atas rencana tambak garam 16 HA dilokasi Wehebo, Desa Raemedia. maka pada tanggal 2 Mei 2015, Bapak Bupati Sabu Raijua bersama Muspida setempat yaitu Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolsek Sabu Raijua bersama Anggota, Bapak Koramil Sabu Raijua bersama Anggotanya, Bapak Kasat Satuan Polisi Pamom Praja Kabupaten Sabu Raijua, bersama Anggotanya, Bapak Camat Sabu Barat, Bapak Kepala Desa Raemedia, dan Penggugat dan Tergugat kelokasi rencana tambak garam 16 HA, di tempat Wehebo untuk dilaksanakan Pekerjaan fisik Tambak Garam seluas 16 HA, sesuai Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/007/SPK-FTG/III/2015, tanggal 30 Maret 2015, antara Penggugat, dan Tergugat, namun begitu Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati bersama Muspidah dan jajarannya serta Penggugat dan Tergugat, kemudian Bapak Bupati perintahkan Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) beritahukan kepada Penggugat agar hari ini lakukan pekerjaan Fisik Tambak Garang dengan luas 16 ( enam Belas ) HA ditempat ini karena tempat yang dijadikan lokasi Tambak Garam 16 HA, adalah tanah Negara jadi Pemerintah berhak untuk melakukan apa saja tidak ada yang dapat haling-

Halaman 4 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halangi/melarang, kemudian atas perintah Bapak Bupati tersebut Tergugat memberitahukan kepada Penggugat supaya hari ini lakukan pekerjaan Fisik Tambak Garam, dengan luas 16 ( enam belas )HA, sesuai Perintah Bapak Bupati tadi, kemudian atas dasar pemberitahuan Tergugat tersebut kepada Penggugat maka Penggugat memberitahukan kepada petugas operator Eksafator/ alat berat, untuk menurunkan alat beratnya berupa Eksafator memasuki lokasi Tambak Garam dengan luas 16 HA, yang ditunjuk oleh Bapak Bupati dan Tergugat tersebut, maka tiba-tiba saja sekelompok masyarakat Wehebo,Desa Raemedia telah menyerbu/ menyerang Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, bersama Muspida, dan Anggota POLisi serta Anggota Koramil Sabu Raijua , yang tidak dapat dihadap/ dihalangi oleh petugas keamanan akhirnya Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan Muspida tinggalkan lokasi rencana tambak garam dengan luas 16 HA, ditempat bernama Wehebo, Desa Raemedia dan masyarakat Wehebo saat itu telah merusak Eksafator milik Penggugat yang dipakai untuk membersihkan Fisik lokasi tambak garam dengan luas 16 HA, tersebut dengan cara masyarakat lempar dengan batu sampai kaca –kaca eksafotor hancur berkeping-keping dan masyarakat mengancam membakar Eksafator milik Penggugat jika lanjutkan pekerjaan tersebut.

4. Bahwa akibat masyarakat Wehebo,Desa Raemedia Kecamatan Sabu Barat, tidak setuju dibangun lokasi Tambak Garam seluas 16 HA, sesuai Surat Perjanjian /Kontrak, No. 536/007/Perindagkop/ SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015, maka Penggugat menunggu sampai Tergugat menunjuk lokasi baru untuk pekerjaan Fisik Tambak Garam, dengan luas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 ( enam belas ) HA, lalu kemudian sambil menunggu pemberitahuan dari Tergugat kepada Penggugat tentang penunjukan lokasi tambak garam baru dengan luas 16 ( enam belas ) HA, maka pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015, barulah Tergugat, memanggil Penggugat untuk menunjuk lokasi Pengganti tambak Garam yang baru di Desa Deme Kecamatan Sabu Timur dengan luas 5 ( lima ) HA saja bukan luas 16 ( enam belas ) HA, dan setelah Tergugat menunjuk lokasi baru dengan luas 5 ( lima ) HA, dan saat itu Penggugat langsung melakukan pembersihan termasuk menggusur pohon-pohon tua dan pohon kelapa yang tumbuh di lokasi tersebut sampai tuntas termasuk pemasangan kayu –kayu untuk menahan bedeng –bedeng dan pemasangan geomembrane, dan pemasangan pipa-pipa , pipa pintu air, dan mesin pompa air laut.

5. Bahwa setelah Tergugat menunjuk lokasi Pengganti di Desa Deme, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua, sebagai pengganti lokasi tambak garam 16 HA, di Wehebo, Desa Raemedia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, sesuai Surat Perjanjian/ Kontrak No. 536/007/Perindagkop/ SPK/FTG/III,/2015 tertanggal 30 Maret 2015 yang tidak disetujui oleh masyarakat Wehebo, Desa Raemedia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, maka Penggugat, melakukan pekerjaan tersebut sampai tuntas, tetapi sebelum pekerjaan tersebut tuntas karena waku kalender masa kerja sesuai dengan Surat Perjanjian / Kontrak No. 536/007/Perindagkop /SPK/FTG/III/ 2015 dengan masa kerja selama 150 ( seratus lima puluh ) hari, terhitung sejak

Halaman 6 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015, masa kerja berakhir, sedangkan Pekerjaan Fisik untuk 5 (lima) HA, tidak jalan sesuai kalender kerja karena akibat lokasi fisik untuk tambak Garam seluas 16 HA di Wehebo, Desa Raemedia, Kecamatan Sabu Barat, masyarakat tidak setuju untuk tanah mereka dipergunakan untuk Tambak Garam seluas 16 HA, maka pada tanggal 13 Agustus 2015, Penggugat memohon kepada Tergugat, untuk perpanjangan waktu kalender kerja pelaksanaan, maka atas dasar Surat permohonan Penggugat, tertanggal 13 Agustus 2015, yang ditujukan kepada Tergugat, tersebut dengan Prihal Permohonan Waktu Pelaksanaan, maka pada tanggal 18 Agustus 2015, Surat dari Tergugat No. 536 /007/Perindagkop/SR/EWP/FTG/VIII/2015, dengan Prihal Evaluasi Perhitungan kembali Jangka Pelaksanaan Pekerjaan, kemudian berdasarkan Surat dari Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak No. 536 /015/Perindagkop- SR/PBAE-FTG/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015, dengan Prihal Berita Acara Hasil Evaluasi Perhitungan Kembali Jangka Waktu, Pelaksanaan, dan kemudian sesuai Surat Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Dinas Perindagkop dan UKM, Kabupaten Sabu Raijua, TA, 2015 No. 536/022/Perindagkop SR/PPW-FTG/VIII/2015, tertanggal 25 Agustus 2015, dengan Prihal Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan, oleh karena itu, maka Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) dan Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa, telah sepakat dan menyetujui beberapa perubahan atas hal-hal sebagai berikut ;

*Halaman 7 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg*



Semula tertulis dan dibaca :

- Kontrak ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dalam syarat-syarat umum/ khusus Kontrak dengan tanggal ditetapkan dalam syarat –syarat umum /Khusus kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam syarat Umum/Khusus Kontrak.

Berubah menjadi :

- Kontrak ini berlaku efektif selama 240 ( dua ratus empat puluh ) hari kalender kerja terhitung mulai tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015.

Tambahan :

- Dukumen Adendum Kontrak ini merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Perjanjian ( Kontrak ), No. 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015, Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK ) No. 536/011/Perindagkop/SPMK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015, bersama lampirannya ketuali semua item yang sama dan telah dirubah dalam Ademdum Kontrak ini menjadi tidak berlaku.
- Akibat perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut, maka Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa, segera melakukan perpanjangan masa laku Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sampai dengan 14 ( empat belas ) hari kalender kerja setelah masa achir kontrak atau sampai dengan tanggal 8 Desember 2015.
- Adendum Kontrak ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan, berdasarkan Adendum Surat Perjanjian (

*Halaman 8 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak ) No. 536/026/Peridagkop/SR/ADD/FTG/VIII/2015, tertanggal 26 Agustus 2015. maka Adendum perpanjangan waktu kalender kerja selama 150 ( seratus lima puluh ) hari, terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015,

6. Bahwa atas dasar Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/026/ Perindagkop –SR/ADD/FTG/VIII/ 2015, tertanggal 26 Agustus 2015, maka Penggugat mulai bekerja efektif sesuai penambahan waktu kalender kerja sebagaimana ditetapkan dalam Adendum Surat Penjanjian ( Kontrak ) No. 536/026/Perindagkop-SR/ADD-FTG/VIII/2015, tertanggal 26 Agustus 2015 untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 HA ( paket Sabu Barat I ) Lokasi Wehebo, Desa Raimedia, Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2015, namun masyarakat Wehebo Desa Raemedia Kecamatan Sabu Rarat, tidak setuju untuk lokasi tersebut dijadikan Tambak Garam dengan luas 16 HA, maka Tergugat menunjuk Lokasi baru didesa Deme, Kecamatan Sabu Timur dengan luas 5 HA, dan atas penunjukan lokasi baru dengan luas 5 HA, di Desa Deme Kecamatan Sabu Timur, maka Penggugat mulai melakukan perkara fisik pada tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015 selesai pekerjaan Fisik tambak Garam dengan luas 5 HA, sudah termasuk pemasangan alat-alat pengadaan berupa , Pengadaan Pemasangan GEOMEMBRANE, MESIN POMPA, SELANG SPIRAL, , DAN PIPA DAN ASESSORIS , KONTRUKSI/ PEMASANGAN, PEKERJAAN PERSIAPAN, PEKERJAAN TANAH URUGAN,

Halaman 9 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN PENGECORAN, PEKERJAAN PEMATANG, PEKERJAAN PEMASANGAN PINTU AIR, GEOMEMBRANE DAN MESIN POMPA, PEKERJAAN TEMPAT JEMURAN DAN PEKERJAAN UJI COBA, dengan jumlah perhitungan presentase kemajuan pekerjaan pada tingkat penyelesain untuk Pemasangan Pengadaan telah mencapai 63.67 % ditambah Kontruksi Pemasangan berupa pekerjaan Persiapan telah mencapai tingkat Penyelesaian 2.78 % dan ditambah pekerjaan tanah urugan dan pengocoran telah mencapai tingkat penyelesaian  $0.44 \% = 66,89 \%$ , sedangkan perhitungan pekerjaan fisik 5 ( lima ) HA, belum diperhitungkan dalam permintaan Termin I, dan akan diperhitungkan setelah Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen menunjuk lokasi tambahan 11 ( sebelas ) HA. Untuk Penggugat lanjutkan pekerjaan fisik Pembangunan Tambak Garam 16 ( enam Belas ) untuk mencapai tingkat penyelesaian fisik pekerjaan 100 % , barulah Penggugat dan Tergugat melakukan perhitungan.

7. Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan pekerjaan Fisik Tambak Garam dengan luas 5 HA di Desa Deme, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 31 Oktober 2015, maka Penggugat bersurat lagi kepada Tergugat/ Pejabat Pembuat Komitmen untuk menambah waktu pelaksanaan berdasarkan Adendum Kontrak sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015, sedangkan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) belum menunjuk lokasi tambahan 11 ( sebelas ) HA untuk mencapai pekerjaan fisik lokasi Tambak Garam dengan luas 16 HA, sesuai Surat Perjanjian ( Kontrak ) No, 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30

Halaman 10 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015, dan Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/026/Perindagkop-SR/ADD/FGT/VIII/2015, tertanggal 26 Agustus 2015 namun Tergugat tidak memperhatikan permohonan Penggugat tersebut, bahkan Penggugat memohon kepada Tergugat, Supaya menunjuk lokasi tambak garam yang masih kurang dengan luas 11 ( sebelas ) HA, untuk mencapai 16 HA, namun Tergugat, selalu mengatakan sabar-sabar / tidak menghiraukan permintaan Penggugat, tersebut, bahkan Penggugat juga memohon liwat Konsultan Pengawas agar menyampaikan kepada Tergugat supaya segera menunjuk lokasi baru pada Penggugat dengan luas 11 ( sebelas ) HA untuk Penggugat lanjutkan pekerjaannya karena 5 ( lima ) HA yang ditunjuk oleh Tergugat, Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan tersebut pada tanggal 31 Oktober 2015, sesuai dengan Berita Acara Pengecekan fisik pekerjaan dengan mencapai tingkat penyelesaian pekerjaan fisik 66,89 % , namun Penggugat menunggu sampai dengan saat Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Klas I A Kupang tidak pernah Tergugat menunjuk lokasi tambahan 11 ( sebelas ) HA, tersebut kepada Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan Fisik sesuai Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015 dan Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) No, 536/026Perindagkop SR/ ADD-FTG/VIII/2017, tertanggal 26 Agustus 2015.

8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menunjuk lagi lokasi Tambahan Tambak Garam dengan luas 11 ( sebelas ) HA, maka Penggugat merasa dirugikan sebab setelah Penggugat

Halaman 11 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Penyedia Barang dan Jasa dengan Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) menanda tangani Surat Perjanjian (Kontrak) No. 536/007/Perindagkop/SPK-FGT/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015, maka hal tersebut merupakan perikatan Hukum antara Penggugat sebagai Penyedia Barang Jasa dan Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mentaati semua isi Surat Perjanjian (Kontrak) yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian (Kontrak) No. 536/ Perindagkop/SPK-FTG/III/ 2015, tertanggal 30 Maret 2015 tersebut sehingga setelah terjadi kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang dicamumkan dalam Surat Penjajian (Kontrak) tersebut No. 536/Perindagkop/ SPK-FTG/ III/2015, tertanggal 30 Maret 201, maka uang muka yang dapat diberikan oleh Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa sebesar 20 % dari harga Kontrak senilai Rp 7.981.760.000 X 20 % = Rp 1.596.352.000( satu milyar lima ratus Sembilan puluh enam juta tiga lima puluh dua ribu rupiah ) atas permintaan Penggugat, sebagai Penyedia Barang dan Jasa dan dibayarkan setelah Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa menyerahkan Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka dari Bank Umum, Perusahaan Penjamin dan Perusahaan Asuransi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan R.I, dengan nilai sebesar uang muka tersebut diatas yang berlaku selama jangka waktu kontrak.

9. Bahwa setelah Penggugat sebagai Penyedia Barang Jasa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak No. 536/007/Peindagkop/SPK-FTG/III/2015, maka Penggugat sebagai Penyedia Barang

Halaman 12 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg



dan Jasa mulai melakukan belanja Pengadaan berupa :

A.PENGADAAN GEOMEMBRANE, MESIM POMPA, SELANG SPIRAL DAN PIPA, DAN ASESSORIES, mencapai bobot pekerjaan 65,50 %, Presentasi kemajuan pekerjaan 97,21 % sedangkan tingkat Penyelesaian 63,67 % .

**B. KONSTRUKSI /PEMASANGAN :**

1. Pekerjaan Persiapan bobot pekerjaan 10.59 %, Presentasi kemajuan pekerjaan 20.30 % dan tingkat Penyelesaian 2,78 %;
2. Pekerjaan Tanah urugan dan Pengecoran, bobot pekerjaan 5,29 % Presentasi kemajuan pekerjaan 8, 25 %, tingkat penyelesaian 0,44 %.
3. Pekerjaan Pematang , bobot pekerjaan 6,83 % , Presentase kemajuan Pekerjaan 0% dan tingkat penyelesai 0%
4. Pekerjaan pemasangan Pintu Air Geomembrane dan mesin pompa bobot pekerjaan 7.40 % , Presentasi kemajuan pekerjaan 0% dan tingkat penyelesaian 0 %.
5. Pekerjaan Tempat Penjemuran , bobot pekerjaan 2.04 % -Presentase kemajuan pekerjaan 0% dan tingkat penyelesaian 0% .

C. Pekerjaan Uji Coba , Bobot Pekerjaan 2,35 %, Presentase kemajuan pekerjaan 0 %, tingkat penyelesaian 0 % .

10. Bahwa oleh karena Penggugat melakukan pekerjaan

**A. PENGADAAN :**

Geomembrane , mesin pompa , selang spiral dan pipa dan asesories dengan bobot pekerjaan 65.50 %, Presentasi kerja 97,21 %, dan tingkat penyelesaian pekerjaan 63.67 % , .



**B. KONTRUKSI/ PEMASANGAN :**

- Pekerjaan Persiapan, bobot pekerjaan 10,59 %, Prosentasi Kemajuan pekerjaan 26,30 % dan tingkat penyelesaian 2,78 %.
- Pekerjaan Tanah Urugan dan Pengecoran bobot pekerjaan 5,29 %, Prosentasi kemajuan pekerjaan 8,25 % dan tingkat penyelesaian 0,44 %.
- Pekerjaan Pematang, Bobot pekerjaan 6,83 %, Prosentasi kemajuan pekerjaan 0 % dan tingkat penyelesaian 0 %;
- Pekerjaan Pemasangan Pintu Air Geomembrane dan Mesin Pompa, bobot pekerjaan 7.40 %, Prosentasi kemajuan Pekerjaan 0 % dan tingkat Penyelesaian 0 %.

C. Pekerjaan Uji Coba : bobot pekerjaan 2,36 % , prosentasi kemajuan pekerjaan 2,35 %, Presentasi kemajuan pekerjaan 0 % , dan tingkat penyelesaian 0 %.

Maka jumlah tingkat penyelesaian berupa belanja Pengadaan mencapai 63,67 % sedangkan Pekerjaan Kontruksi / Pemasangan berupa pekerjaan persiapan dalam tingkat penyelesaian telah mencapai 2,78 % .

Pekerjaan tanah urugan dan pengecoran dalam tingkat penyelesaian 0.44 %, maka jumlah pekerjaan pada tingkat Penyelesaian telah mencapai 66,89 %, termasuk belanja Pengadaan Barang berupa GEOMEMBRANE, MESIN POMPA , SELANG SPIRAL,DAN PIPA DAN ASESSORIES, untuk persiapan lokasi Tambak Garam 16 HA, dengan jumlah 63,67 % sedangkan dalam Tingkat Penyelesaian pada Konstruksi/ Pemasaran, pekerjaan Persiapan 2.78 % tambah pekerjaan tanah Urugan dan pengecoran pada tingkat penyelesaian 0.44 % = 3,22 % + 63,67 % = 66,89 %.





11. Bahwa setelah Penggugat selesaikan pekerjaan Fisik Tambak Garam 16 HA, ( Paket Sabu Barat I ), mencapai 66. 89 %, sesuai tingkat penyelesaian fisik pekerjaan diatas maka Penggugat mengajukan Permohonan Pembayaran Termin I, Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 HA ( Paket Sabu Barat I) dengan nilai Kontrak Rp 7.981.760.000.00, (Tujuh Myliar Sembilan Ratus delapan puluh Satu Juta Tujuh Ratus enam puluh ribu rupiah ), Kontrak No. 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015, dan Adendum Kontrak No. 536/026/Perindagkop/SR/ADD-FTG/VIII/2015, tertanggal 26 Agustus 2015, Lokasi Pekerjaan Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Konsultan Pengawas, CV CAKESA CONSULINDO, Sumber Dana, APBD, Kabupaten Sabu Raijua, tahun Anggaran 2015, .

12. Bahwa atas dasar tingkat Penyelesaian Fisik Pekerjaan dengan tingkat penyelesaian 66,89 % diatas maka Penggugat mengajukan, Surat Permohonan kepada Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM, Kupaten Sabu Raijua dengan alamat Jln Trans Seba Bolou Km 7, Surat No. 25/PT AKS/SP/XI/2015, dengan Perihal Permohonan Pembayaran Termin I yang isi Surat tersebut menyatakan laporan kemajuan Pekerjaan Pembagunan Fisik Tambak Garam 16 HA ( Paket Sabu Barat I ) di Kabupaten Sabu Raijua, yang dilaksanakan oleh PT ARISON KARYA SEJAHTERA, berdasarkan Surat Penjanjian ( Kontrak ) No. 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret

Halaman 15 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Adendum Kontrak No. 536/026/ Perindagkop-SR/ADD-FTG/VIII/2015, tertanggal 26 Agustus 2015, mohon dibayarkan prestasi Pelaksanaan Pekerjaan sampai dengan Periode ini (minggu ke 31 ) sebesar 66.89 % (Enam Puluh enam Koma Delapan Puluh Sembilan Persen ) sebagaimana instruksi dalam Dukumen Kontrak dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nilai Kontrak Rp.  
7.981.760.000.00,-
- b. Nilai Tagihan s/d saat ini 66,89 % X 7.981.760.000.00 =  
Rp. 5.338.999.264.00,-
- c. Nilai Tagihan Tarmin yang lalu 0,00% X Rp.7.981.760.000,00 =  
Rp -
- d. Nilai Tagihan saat ini (bc ) 66,89 % X Rp 7.981.760.000,00 =  
Rp . 5.338.999.264.00,-
- e. Potongan-potongan:
1. Pengembalian uang muka 20 % X Rp 5.338.999.264.00, =  
Rp. 1.067.799,852.00.
2. Cicilan Retensi. 5 % X Rp 5.338.999.264.00 =  
Rp. 266.949.963.00,

---

Jumlah Potongan : = Rp. 1.334.749.815.00,-

- f. Tagihan yang dibayarkan ( d-e) Rp. 4.004.249.449.00,-  
maka apa bila Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) tidak menambah Lokasi tambak Garam seluas 11 ( sebelas ) HA, maka sisa pengadaan Barang yang telah dibelanjakan oleh Penggugat untuk 11 ( sebelas ) HA tambak Garam yang belum dikerjakan oleh Penggugat , yang sekarang barang pengadaan

Halaman 16 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg



tersebut masih tertumpuk di Gudang Penggugat maka siapa yang harus bertanggung jawab, maka tentunya yang bertanggung jawab adalah Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen yang harus bertanggung jawab sebab akibat Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen tidak serius menunjuk lokasi tambahan 11 HA untuk Penggugat menyelesaikan pekerjaan Fisik Tambak Garang 16 HA, sesuai Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015, karena walaupun Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa sudah berulang-ulang kali baik secara tertulis maupun secara lisan kepada Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Kupang / Yang Mulia Bapak / Ibu Majelis Pengadilan Negeri Klas I A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memerintahkan kepada Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) segera membuat Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) untuk menambah waktu kalender kerja terhitung sejak hari dan tanggal dan tahun Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) dilakukan antara Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa dengan Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen (PPK ) dan memerintahkan Pula kepada Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen (PPK ) menunjuk lokasi tambahan dengan luas 11 (sebelas ) HA, kepada Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa untuk Penggugat menyelesaikan pekerjaan fisik Tambak Garam seluas 11 HA, yang belum dikerjakan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan.



13. Bahwa mengenai permintaan Penggugat kepada Tergugat untuk membayar Termint I dengan pencapaian prestasi pekerjaan fisik yang telah dicapai sebesar 66,89 % hanya termasuk pembayaran Pengadaan berupa :

A. Pengadaan

Geomembrane, Mesin Pompa, Selang Spiral dan Pipa, dan Asessoris, bobot pekerjaan , 65 .50 %, Presentase Kemajuan Pekerjaan 97,21, Tingkat penyelesaian 63,67.%

B. Kontruksi/ Pemasangan :

a. Perkerjaan Persiapan, bobot pekerjaan 10.59, presentase, Kemajuan pekerjaan 26.30, Tingkat Penyelesaian , 2.78.

b. Pekerjaan tanah Urugan dan Pengecoran, bobot pekerjaan 5.29.% Presentase 8,25 % dan Tingkat Penyelesaian 0 ,44 %

Sehingga jumlah pencapaian prestasi fisik pekerjaan yang telah dicapai, 66,89 % dari hasil perhitungan Pengadaan Barang berupa perhitungan prestasi fisik yang telah dicapai termasuk pembelian Pengadaan Barang berupa : GEOMEMBRANE, MESIN POMPA, SELANG SPIRAL DAN PIPA DAN SESSORIES, SEJUMLAH..... 63,67 %

Kontruksi/ Pemasangan :

Pekerjaan Persiapan.....2.78 %

Pekerjaan Tanah Urugan dan Pengecoran,..... 0.44 %

Sehingga jumlah Pembelanjaan untuk Pengadaan Barang sesuai dengan perhitungan fisik, senilai 63,67 % ditambah pekerjaan fisik untuk Kontruksi/ Pemasangan berupa Pekerjaan Persiapan 2.78 % ditambah pekerjaan Tanah Urugan dan Pengecoran 0.44 %, sehingga jumlah prestasi pekerjaan yang dicapai sesuai dengan Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 536 /073/Perindagkop-



SR/BAPP-FTG/XI/2015, tertanggal 4 Nopember 2015, dan perhitungan pencapaian fisik pekerjaan Penggugat oleh Tergugat tersebut dengan jumlah 66, 89 % hanya untuk Pembelian Pengadaan Barang sejumlah 66,89, tersebut tidak termasuk perhitungan fisik tambak garam dengan luas 5 ( 5 )HA, yang telah diselesaikan 100 % yang belum diperhitungkan, dan akan diperhitungkan setelah Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) menunjuk tambahan lokasi tambak Garam dengan luas 11 ( sebelas ) HA, kepada Penggugat untuk pekerjaan lanjutan untuk mencapai 100 % sesuai Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/007/Perindagkop /SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015.

14. Bahwa oleh karena permohonan Penggugat kepada Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) untuk melakukan Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) dengan memperpanjang waktu Kalender pekerjaan karena Tergugat tidak serius menunjuk lokasi tambahan Tambak Garam yang masih kurang 11 ( sebelas ) HA, maka perbuatan Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) adalah merupakan **perbuatan melawan hukum**.

15. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) tidak menambah lokasi tambak Garam yang masih sisa 11 HA, sesuai Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/007/Perindagkop/ SPK-FTG/III/ 2015, tertanggal 30 Maret 2015, dan Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/026/Perindagkop-SR/ADD-FTG/VIII/2016, tertanggal 26 Agustus 2015, maka perbuatan Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen adalah **merupakan perbuatan melawan Hukum** maka Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen

Halaman 19 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihukum/ memerintahkan pula Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) segera membuat Surat Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) untuk membuat Adendum menambah waktu Kalender Kerja terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan dan menghukum/ memerintahkan Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) segera menunjuk lokasi tambahan dengan luas 11 ( sebelas ) HA untuk tanah/ lokasi tambak Garang kepada Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa di wilayah Kabupaten Sabu Raijua untuk Penggugat menyelesaikan pekerjaannya sesuai Surat Perjanjian (Kontrak ) No. 536/007/Perindagkop/ SPK-FTG/III/2015, dan Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/026/Perindagkop/ADD-FTG/VIII/2015, tertanggal 26 Agustus 2015,

16. Bahwa oleh karena itu maka Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Kupang/ Yang Mulia Bapak/ Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan/ menghukum Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) segera **membuat Adendum Perpanjang Waktu Kalender Kerja dan memerintahkan/ menghukum Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) menunjuk sisa lokasi tambak Garam 11 HA**, kepada Penggugat untuk melakukan pekerjaan lanjutan berupa pekerjaan Pengadaan Barang yang telah disiapkan oleh Penggugat dengan tingkat penyelesaian mencapai 63, 67 % dan kontruksi/ Pemasangan telah mencapai tingkat penyelesaian 3,22 %, sehingga sisa pekerjaan Penggugat

Halaman 20 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagai Penyedia Barang dan Jasa , dalam penyelesaiannya masih sisa 33, 11 %, sebab sisa pekerjaan yang harus dikerjakan Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa adalah Kontruksi/ Pemasangan yang belum diselesaikan oleh Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa masih sisa Pekerjaan 33,11 % dan jumlah sisa pekerjaan yang belum diselesaikan oleh Pengugat /sebagai Penyedia Barang dan Jasa adalah dari sisa 11 HA lokasi tambak Garang yang belum ditunjuk oleh Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) kepada Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut baru lah pada tingkat Penyelesaian Pekerjaan mencapai 100 % .

17. Menyatakan bahwa permohonan Pembayaran Termin 1 ( satu ) dari Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa kepada Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen sebagaimana diuraikan pada posita Gugatan Penggugat point 12/ butir 12 diatas dengan presentasi pekerjaan fisik mencapai tingkat penyelesaian pekerjaan fisik mencapai 66,89 % dengan nilai uang Rp.4.004.249.449.00,- ( empat Milyar empat juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat puluh Sembilan rupiah) adalah sah oleh karena pembayaran uang tersebut dari Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen kepada Penggugat sebagai Penyedia Barang Jasa sesuai Presntasi Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang berupa Geomembrane, Mesin Pompa, Selang Spiral, dan Pipa dan Asessorries dengan pencapaian pada tingkat penyelesaian 63, 67 % dan Pekerjaan pada Kontruksi dan Pemasangan berupa pekerjaan persiapan pada tingkat penyelesaian telah mencapai



2.78 % ditambah pekerjaan tanah urugan dan pengecoran pada tingkat penyelesaian telah mencapai 0.44 %, sehingga jumlah presentase pekerjaan pada tingkat Penyelesaian tersebut diatas;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Kupang / Yang Mulia Bapak / Ibu Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut Hukum Bahwa Perbuatan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) tidak membuat Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) Penambahan Waktu kalender kerja dan tidak menunjuk lokasi tambahan tambak Garam dengan luas 11 ( sebelas ) HA, sehingga penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Fiik maupun Pengadaan tepat pada waktunya sesuai dengan isi Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/007/Perindagkop / SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015, dan Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) NO. 536/ 026- SR/ ADD-FTG/ VIII/ 2015, tertanggal 26 Agustus 2015, maka perbuatan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) tersebut adalah merupakan **perbuatan melawan Hukum**.
3. Menyatakan menurut Hukum memerintahkan/ menghukum Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK ) segera **membuat Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) penambahan waktu kalender kerja** terhitung sejak Putusan dalam perkaraini diucapkan oleh Yang Mulia Bapak /Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
4. Menyatakan menurut Hukum, memerintahkan kepada Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK )segera **menunjuk lokasi baru**



untuk tambak Garam dengan luas 11 ( sebelas ) HA, kepada Penggugat untuk Penggugat segera melakukan pekerjaan fisik Tambahan Tambak Garam untuk mencapai pekerjaan fisik 16 ( enam belas ) HA, sesuai dengan isi Surat Penjanjian ( Kontrak ) No. 536/007/Perindagkop/ SPK-FTG/III/2015 tertanggal 30 Maret 2015.

5. Menyatakan menurut Hukum bahwa Permintaan / Permohonan Pembayaran Termin I ( satu ) ,dari Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa kepada Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) sesuai dengan Nilai uang sebagaimana diuraikan pada Posita Gugatan Penggugat butir 12/ point 12, dengan prestasi pekerjaan fisik/ tingkat penyelesaian pekerjaan mencapai **66,89 %**, dengan nilai uang yang diterima oleh Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa dari Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) sebesar Rp. **4.004.249.449.00** ,-( empat Milyar Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah ) adalah sah, oleh karena Pembayaran uang tersebut dari Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) kepada Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa . sesuai dengan prestasi pekerjaan fisik / tingkat penyelesaian pekerjaan.

6. Menghukum Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Atau.Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan **Kuasanya: 1. CORNELIS SJAH, SH., dan 2. ARNOLD JOHNI FELIPUS SJAH, SH.M.Hum.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.03/Pdt/K/CS/V/2017 tanggal 4 Mei 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 247/Pdt/LGS/K/2017, tanggal 08 Mei 2017 tersebut diatas, demikian pula

Halaman 23 dari 95Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pihak Tergugat juga hadir di persidangan Kuasanya : **Ir.CHARLES F.Y MEYOK**/Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Sabu Raijua Nomor : 879 /223/BKDPP-SR/IV/2017 tanggal 5 April 2017 tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan agar persengketaan antara kedua belah pihak berperkara dapat diselesaikan dengan perdamaian dengan memberdayakan **Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Upaya Perdamaian melalui Mediasi**, dengan menunjuk : **IKRAR NIEKA ELMAYAWATI FAU,SH.MH sebagai Mediator** pada Pengadilan Negeri Kupang untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara berdasarkan Penetapan Nomor : 130/Pen.Pdt/2017/PN.KPG. tanggal 2 Agustus 2017, agar dapat mengupayakan penyelesaian persengketaan antara kedua belah berperkara dalam perkara ini dengan secara perdamaian, akan tetapi sesuai Pernyataan Mediator tanggal 14 Agustus 2017 bahwa upaya perdamaian dimaksud ternyata tidak tercapai/gagal akan tetapi Majelis Hakim tetap menganjurkan kepada kedua pihak agar dapat menyelesaikan persengketaannya secara damai sebelum dijatuhkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya sidang pemeriksaan dalam perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat oleh Kuasa Penggugat, dan setelah selesai pembacaan tersebut atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan merubah, menambah ataupun mengurangi lagi gugatan dan menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, atas Gugatan Penggugat tersebut pihak **Tergugat** telah mengajukan **JAWABAN** secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2017 dipersidangan , yakni sebagai berikut :

Halaman 24 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pernyataan penggugat pada surat gugatan point 1 dan point 2 bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 antara penggugat (Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera) dan tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah terjadi Surat perjanjian (Kontrak) Nomor 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tertanggal 30 Maret 2015, tentang pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi Pembuatan Fisik Tambak Garam 16 (enam belas) Ha. (Paket Sabu Barat 1) Tahun Anggaran 2015 (Bukti P.1) adalah tidak benar.

Bahwa yang benar adalah sebagaimana penjelasan tergugat; -----

- a. Kedudukan tergugat sebagai Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Mengengah Kabupaten Sabu Raijua, dalam kaitan dengan kontrak nomor 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tertanggal 30 Maret 2015 adalah bukan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menanda-tangani kontrak, tetapi sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang diangkat dengan keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 7 / KEP / HK / 2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2015. (Bukti T.1).
- b. Bahwa kontrak nomor 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 ditanda-tangani antara penggugat dan PPK/ Nikodemus R. Tari, ST yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua dengan Surat Keputusan Nomor 510/01/KEP/PERINDAGKOP-SR/I/2015 Tanggal 8 Januari 2015 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat

Halaman 25 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Pengadaan Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015. (Bukti T.2)

2. Bahwa adalah **benar substansi** dari point 3 dan point 4 dari surat gugatan penggugat yaitu :

- a. Atas dasar kontrak nomor 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tanggal 30 Maret 2015, telah dilaksanakan sosialisasi pada tanggal 27 April 2015 di calon lokasi pembangunan 16 (enam belas) Ha tambak garam di tempat bernama WEHEBO Desa Raemadia Kecamatan Sabu Barat, namun masyarakat tidak setuju.
- b. Terhadap masyarakat di WEHEBO desa Raemadia yang tidak menyetujui pembangunan tambak garam, maka pada tanggal 2 Mei 2015 unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua bersama unsur Kepolisian dan Penggugat turun ke lokasi dengan maksud kembali memberikan sosialisasi dan mencanangkan dimulainya pekerjaan pembangunan tambak garam seluas 16 (enam belas) Ha, namun ditolak secara keras oleh masyarakat dengan melakukan penyerangan tiba-tiba terhadap unsur pemerintah daerah, unsur Kepolisian dan penggugat.

3. Tentang pernyataan penggugat pada surat gugatan point 5 bahwa penggugat menunggu penunjukan lokasi baru (pengganti) dan pada hari Senin 22 Juni 2015 barulah tergugat memanggil penggugat untuk menunjuk lokasi pengganti tambak garam yang baru di desa Deme Kecamatan Sabu Timur dengan luas 5 (lima) Ha saja, bukan luas 16 (enam belas) Ha, dapat tergugat jelaskan sebagai berikut;

Halaman 26 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. Bahwa akibat penolakan masyarakat di WEHEBO desa Raemadia – Kecamatan Sabu Barat maka dengan itikad baik pihak tergugat (Cq. PPK) dan penggugat bersepakat untuk memindahkan lokasi pembangunan tambak garam 16 Ha dari WEHEBO desa Raemadia ke lokasi yang lain.
  - b. Bahwa pihak tergugat (Cq. PPK) telah menunjuk lokasi pengganti di desa Deme kecamatan Sabu LiaE (bukan kecamatan Sabu Timur), dan lokasi yang ditunjuk adalah seluas 8 (delapan) Ha bukan hanya 5 (lima) Ha seperti yang disebutkan oleh penggugat.
  - c. Ketika menunjuk lokasi pengganti 8 (delapan) Ha di desa Deme Kecamatan Sabu LiaE, pihak tergugat (Cq. PPK) dan penggugat juga bersepakat bahwa pihak tergugat akan menunjuk lagi lokasi tambahan 8 (delapan) Ha sehingga menggenapi target 16 (enam belas) Ha, setelah penggugat menyelesaikan pembangunan tambak garam 8 (delapan) Ha di desa Deme.
  - d. Bahwa ternyata sampai dengan saat ini tanggal 28 Agustus 2017, pada lokasi 8 (delapan) Ha di desa Deme yang ditunjuk tergugat, penggugat hanya dapat menyelesaikan pembangunan tambak garam seluas 5 (lima) Ha, dan 2 (dua) Ha sementara dalam pengerjaan (dokumentasi, Bukti T.3).
4. Adalah benar penjelasan penggugat pada surat gugatan point 6 dan point 7 bahwa pihak tergugat (Cq. PPK) dan penggugat telah bersepakat melakukan addendum terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) nomor 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015, sebagai berikut;
- a. Hal yang diaddendum adalah jangka waktu pelaksanaan kontrak 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung 30 Maret 2015



sampai dengan 26 Agustus 2015, **berubah menjadi** 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung 30 Maret 2015 sampai dengan 24 November 2015.

- b. Alasan dilakukan addendum yaitu keterlambatan dimulainya pelaksanaan kontrak di lapangan karena penolakan masyarakat di WEHEBO desa Raemadia sehingga harus menunggu penunjukan lokasi lain sebagai pengganti.
  - c. Surat Perjanjian addendum ditanda-tangani pihak tergugat (Cq. PPK) dan penggugat dengan nomor 536/026/Perindagkop-SR/ADD-FTG/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015.
  - d. Surat perjanjian addendum yang ditanda-tangani tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan.
5. Terhadap pernyataan penggugat pada point 8 bahwa pada tanggal 31 Oktober 2015 penggugat bersurat lagi kepada tergugat/ PPK untuk menambah waktu pelaksanaan pekerjaan dan menunjuk lokasi yang masih kurang 11 (sebelas) Ha, namun tergugat selalu mengatakan sabar-sabar/ tidak menghiraukan;

Dapat tergugat jelaskan bahwa pernyataan tersebut **tidak benar dan semata-mata dalih untuk pembenaran diri** atas ketidak-berhasilan penggugat melaksanakan kewajibannya, sebab :

- a. Ternyata dari 8 (delapan) Ha lahan yang telah ditunjuk di desa Deme Kecamatan Sabu LiaE, penggugat hanya dapat menyelesaikan pembangunan 5 (lima) Ha tambak Garam.
- b. Tergugat telah memeriksa Buku Agenda Surat masuk/Keluar dan memeriksa Arsip Surat Masuk pada Dinas Perindustrian perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Sabu Raijua Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, namun tidak terdapat permohonan tertulis seperti yang disebutkan penggugat. (Bukti T.4) -

6. Penggugat pada surat gugatan point 9, point 10, point 11, point 12, point 13 dan point 14, antara lain menyatakan;

a. Tergugat tidak menunjuk lagi lokasi tambahan tambak garam 11 (sebelas) Ha sehingga merugikan penggugat sebab tergugat tidak mentaati semua isi Surat perjanjian Kontrak yang telah disepakati.

b. Penggugat telah mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak Rp. 7.981.760.000,- yaitu Rp. 1.596.352.000,- (Satu Milyard Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), dan oleh pihak tergugat (Cq. PPK) telah dibayarkan kepada penggugat sesuai permintaan tersebut.

c. Bahwa berdasarkan kontrak nomor 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 penggugat sebagai penyedia barang/ jasa telah melaksanakan kegiatan berupa:

1) Pengadaan Geomembran, Mesin Pompa, Selang Spiral, Pipa dan Asesoris dengan bobot pekerjaan 65,50 - dicapai persentase kemajuan pekerjaan 97,21 % atau penyelesaian bobot pekerjaan 63,67.

2) Melaksanakan Pemasangan (konstruksi) :

a) Pekerjaan persiapan, bobot 10,59 – dicapai prosentase kemajuan pekerjaan 20,30% atau penyelesaian bobot pekerjaan 2,78.

b) Pekerjaan tanah urugan dan pengecoran, bobot 5,29 – dicapai prosentase kemajuan pekerjaan 8,25 % atau penyelesaian bobot pekerjaan 0,44.

Halaman 29 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Bahwa akumulasi (penjumlahan) atas uraian pekerjaan yang telah dilaksanakan penggugat, maka tingkat penyelesaian atas kontrak telah mencapai 66,89%

d. Berdasarkan penyelesaian fisik pekerjaan 66,89% tersebut yang dikuatkan dengan Laporan Konsultan pengawas CV.CAKESA CONSULINDO maka penggugat telah mengajukan permohonan pembayaran Termin I kepada tergugat, dan oleh tergugat telah dibayarkan kepada penggugat dengan uraian sebagai berikut; ----

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) Nilai Kontrak                          | Rp.                  |
|   | 7.981.760.000,-      |
| 2) Nilai tagihan s.d. saat ini 66,89% X   |                      |
| Rp.7.981.760.000,-                        | Rp.                  |
|   | 5.338.999.264,-      |
| 3) Nilai tagihan termin lalu 0,00 % ..... | Rp. --               |
| 4) Nilai tagihan saat ini 66,89% X Rp.    |                      |
| 7.981.760.000,-                           | Rp.                  |
|   | 5.338.999.264,-      |
| 5) Potongan- Potongan :                   |                      |
| ❖ Pengembalian Uang Muka 20% X            |                      |
| Rp. 5.338.999.264,-                       | Rp.                  |
|   | 1.067.799.852,-      |
| ❖ Cicilan Retensi 5 % X <u>Rp.</u>        |                      |
| Rp.5.338.999.246,-                        | <u>246.949.963,-</u> |
| Jumlah potongan                           |                      |
|   | Rp.1.334.749.815,-   |
| 6) Tagihan yang dibayarkan                |                      |
|   | Rp.4.004.249.449,-   |



- e. Bahwa tergugat sebagai PPK tidak menunjuk lokasi tambahan seluas 11 (sebelas) Ha padahal penggugat telah membelanjakan material untuk 11 Ha tambak garam tersebut, yang sekarang barangnya tertumpuk di gudang penggugat maka tergugatlah yang harus bertanggung-jawab atas barang-barang tersebut.
- f. Bahwa penggugat sebagai penyedia barang dan jasa telah berulang-ulang kali baik secara tertulis maupun lisan meminta kepada tergugat selaku PPK untuk menunjuk lokasi tambahan 11 (sebelas) Ha namun tidak pernah ditanggapi oleh tergugat.-

Bahwa terhadap pendapat penggugat pada surat gugatan point 9 sampai dengan poin 14 tersebut, dapat tergugat jelaskan sebagai berikut;

- a. Tentang tergugat tidak menunjuk lokasi tambahan 11 (sebelas) Ha sehingga pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dan merugikan penggugat adalah **tidak benar**, sebab seperti telah dijelaskan oleh penggugat pada point 3 huruf b. dan point 3 huruf d diatas, bahwa tergugat (Cq. PPK) telah menunjuk 8 (delapan) Ha lahan di desa Deme Kecamatan Sabu LiaE untuk pembangunan tambak garam, dan 8 Ha lagi akan ditunjuk setelah penggugat menyelesaikan pembangunan 8 Ha tambak garam di desa Deme yang telah ditunjuk, namun sampai dengan saat ini penggugat hanya dapat membangun 5 (lima) Ha tambak garam, dan 2 (dua) Ha sementara dalam pengerjaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggugat sebagai kontraktor pelaksana tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal waktu, bukan sebagai akibat tergugat belum menunjuk lokasi tambahan 11 (sebelas) Ha.



b. Tentang Pembayaran Uang Muka Kerja.

Adalah benar tergugat (Cq. PPK) telah membayarkan uang muka kerja kepada penggugat sebesar 20% dari nilai kontrak, yaitu uang muka sebesar Rp. 1.596.325.000,- sesuai diatur pada lampiran Kontrak Nomor 536/007/Perindagkop-SR/SPK-FTG/III/2015 pada Syarat Khusus Kontrak (SKK) huruf I.

c. Tentang prestasi pelaksanaan kontrak.

Adalah benar bahwa perhitungan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh penggugat didasarkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada kontrak menunjukan tingkat penyelesaian pekerjaan 66,89 %.

d. Tentang Pembayaran kepada penggugat atas prestasi pekerjaan yang telah dicapai.

Adalah **benar** sesuai penjelasan penggugat bahwa berdasarkan laporan progress pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas CV. Cakesa Consulindo, pihak **tergugat telah merealisasikan pembayaran Termin I kepada penggugat dengan nilai sebesar Rp. 4.004.249.449,-**

e. Tentang pembelanjaan material untuk pembuatan 11 (sebelas)

Ha tambak garam yang tidak terpasang dan tersimpan di gudang penggugat adalah menjadi tanggung-jawab tergugat karena tergugat belum menunjuk lokasi tambahan 11 (sebelas) Ha, dapat tergugat jelaskan sebagai berikut :

- 1) Kontrak antara penggugat dan pihak tergugat (Cq. PPK) adalah untuk pembangunan fisik tambak garam seluas 16 (enam belas) Ha. Karena itu pembelian material oleh penggugat untuk 16 (enam belas) Ha tambak garam, namun terbangun (terpasang) hanya 5 (lima) Ha, maka tentu material





tersisa untuk pembangunan 11 (sebelas) Ha tambak garam ada dalam penguasaan, pengawasan dan tanggung jawab penggugat sebagai kontraktor pelaksana.

2) Kontrak nomor 536/007/Perindagkop-SR/SPK-FTG/III/2015 antara penggugat dan pihak tergugat (Cq. PPK) teridentifikasi jenisnya sebagai berikut -

a) Berdasarkan pembebanan tahun anggaran, merupakan kontrak tahun tunggal yaitu penganggarannya pada Tahun Anggaran 2015, dimana sesuai Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah, merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) tahun anggaran. -

b) Berdasarkan cara pembayaran, merupakan kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan sebagaimana disebutkan pada lampiran kontrak - bagian Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pasal 54 ayat (3). Dengan demikian maka hasil pekerjaan yang harus diserahkan oleh penggugat sebagai penyedia barang/jasa kepada tergugat selaku pemilik pekerjaan adalah tambak garam yang telah 100 % dikerjakan dan siap dimanfaatkan seperti disebutkan pada Lampiran Kontrak Bagian Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pasal 27 ayat (1).-

c) Bahwa dengan demikian terhadap ketidakmampuan penggugat melaksanakan kontrak dalam 1 (satu) tahun anggaran serta terdapat kekurangan 11 (sebelas) tambak yang belum selesai dikerjakan adalah menjadi



tanggungjawab (resiko) bagi penggugat sebagai kontraktor pelaksana. -

f. Tentang pernyataan penggugat bahwa sebagai penyedia barang/jasa telah berulang-ulang secara tertulis maupun lisan meminta PPK menunjuk lokasi tambahan 11 (sebelas) Ha namun tidak pernah ditanggapi oleh pihak tergugat (Cq. PPK) **adalah semata-mata dalih untuk pembenaran diri** atas ketidak-berhasilan penggugat melaksanakan kewajibannya, sebab :

- 1) Ternyata dari 8 (delapan) Ha lahan yang telah ditunjuk di desa Deme Kecamatan Sabu LiaE, penggugat hanya dapat menyelesaikan pembangunan 5 (lima) Ha tambak Garam. -
- 2) Tergugat telah memeriksa Buku Agenda Surat masuk/Keluar dan memeriksa Arsip Surat Masuk pada Dinas Perindustrian perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015, namun tidak terdapat permohonan-permohonan tertulis seperti yang disebutkan penggugat. -

7. Penggugat pada surat gugatan point 15 menyatakan bahwa permohonan penggugat kepada tergugat sebagai PPK untuk melakukan addendum surat perjanjian (kontrak) dengan memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan karena tergugat tidak serius menunjuk lokasi tambahan 11 (sebelas) Ha namun tidak ditanggapi, maka perbuatan tergugat sebagai PPK merupakan perbuatan melawan hukum;-

Tentang pernyataan tersebut, **secara tegas tergugat menyatakan menolak karena tidak benar** sesuai fakta-fakta sebagai berikut; -

- a. Bahwa selama jangka waktu pelaksanaan kontrak, penggugat sebagai rekanan hanya 1 (satu) kali mengajukan permohonan addendum yaitu surat nomor : 21/PT.AKS/SP/VIII/2015 tanggal



13 Agustus 2015, dan setelah dikaji telah disetujui oleh tergugat dan diterbitkan Addendum surat penjanjian kontrak dengan nomor 536/026/Perindagkop-SR/ADD-FTG/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015.

b. Dalih penggugat bahwa pernah mengajukan surat permohonan addendum pada tanggal 31 Oktober 2015 tidak benar, sebab tidak tercatat pada Agenda Surat Masuk/Keluar Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015.

c. Bahwa kontrak nomor 536/007/Perindagkop-SR/SPK-FTG/III/2015 antara penggugat dan pihak tergugat (Cq. PPK) pada bagian Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pasal 29, 30, 31 dan 32 mengatur tentang mekanisme perubahan kontrak, dimana permohonan addendum hanya dapat disetujui apabila memenuhi persyaratan tertentu.-

Artinya bahwa seandainya terdapat permohonan addendum yang lain oleh pihak penggugat pun tidak secara otomatis disetujui tetapi harus terlebih dahulu diuji/ dikaji apakah memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan.-

d. Bahwa dengan penjelasan tergugat pada angka 7 huruf a, huruf b dan huruf c, jelas bahwa pernyataan penggugat bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah **tidak benar dan gugur demi hukum.--**

8. Bahwa penggugat pada surat gugatan point 16, point 17 dan point 18 memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-A Kupang / Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar -



- a. memerintahkan kepada tergugat sebagai PPK segera membuat addendum Surat perjanjian Kontrak untuk menambah waktu dan menunjuk tambahan lokasi 11 (sebelas) Ha kepada penggugat untuk penyelesaian pekerjaan fisik tambak garam 11 Ha yang belum dikerjakan;--
- b. Menyatakan bahwa pembayaran oleh tergugat kepada penggugat atas prestasi fisik yang telah mencapai 66,89 % dengan nilai Rp. 4.004.249.449,- (Empat Milyard Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) adalah sah.

Terhadap permohonan tersebut tergugat berpendapat dan memohon pertimbangan yang mulia Majelis Hakim hal-hal sebagai berikut; -

- a. Bahwa kontrak antara penggugat dengan pihak tergugat (Cq. PPK) adalah kontrak tahun tunggal yang harus dilaksanakan tahun 2015, dengan batas waktu sampai dengan 24 november 2015. Hal mana berarti kontrak tersebut telah jatuh tempo. -
- b. Perubahan kontrak (addendum) harus dilaksanakan sesuai mekanisme yang telah diatur pada lampiran Kontrak – bagian Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), antara lain; -
  - 1) Pasal 29 – PERUBAHAN KONTRAK -
    - (1) Dapat berubah melalui addendum kontrak;
    - (2) Dilaksanakan apabila disetujui para pihak meliputi perubahan pekerjaan, perubahan jadwal, dan perubahan/ penyesuaian harga.
  - 2) Pasal 30 –PERUBAHAN LINGKUP PEKERJAAN
    - (1) Apabila terdapat perbedaan signifikan antara lokasi dengan gambar dan spesifikasi pada dokumen kontrak. -



(2) Pekerjaan tambah dengan memperhatikan anggaran tersedia paling tinggi 10 %. --

3) Pasal 31 – PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN KONTRAK --

(1) Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal : pekerjaan tambah, perubahan desain, keterlambatan yang dilakukan PPK, masalah diluar kendali penyedia dan keadaan kahar -

(2) Waktu penyelesaian pekerjaan diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

4) Pasal 32 – KEADAAN KAHAR -

(2) Yang digolongkan keadaan kahar meliputi bencana alam, bencana non alam, bencana social, pemogokan, kebakaran dan atau gangguan industry lainnya yang dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri keuangan dan Menteri Teknis terkait.

(3) Apabila terjadi keadaan kahar maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan pernyataan kahar dari pejabat yang berwenang.

c. Bahwa terkait dengan pelaksanaan kontrak nomor 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015, sesuai mekanisme perubahan kontrak pihak tergugat (Cq. PPK) telah memberikan addendum dengan Surat Perjanjian Addendum Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

536/026/Perindagkop-SR/ADD-FTG/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 untuk perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kontrak menjawab permohonan penggugat selaku penyedia barang/ jasa sesuai surat Nomor 21/PT.AKS/SP/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015.

Sedangkan selanjutnya sampai dengan kontrak jatuh tempo, penggugat tidak pernah lagi mengajukan permohonan addendum sesuai mekanisme yang diatur dalam kontrak.

d. Perlu juga menjadi pertimbangan yang mulia Majelis Hakim bahwa, penggugat mengajukan gugatan dengan tuntutan mendapatkan addendum setelah kontrak jatuh tempo 559 hari (lebih dari 1 tahun), padahal dalam periode waktu tersebut telah terjadi perubahan di lingkungan Dinas, yaitu:

1) Sejak tanggal 01 Januari 2017, nama Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Sabu Raijua, telah berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Perdagangan, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2016 (Bukti T.5) -

2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diangkat untuk melaksanakan tugas 1 (satu) tahun anggaran, dan PPK tahun 2015 berhalangan tetap dan tidak lagi berstatus sebagai PPK.

e. Tentang pembayaran oleh tergugat kepada penggugat sesuai prestasi pekerjaan 66,89% telah sah dilaksanakan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 113/SPM-LS/1.15.01.01/2015 (Bukti T.6)-

Halaman 38 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Namun karena kontrak antara penggugat dan pihak tergugat (Cq. PPK) adalah kontrak *gabungan antara lumpsum dan harga satuan* yang mengatur hasil pekerjaan harus diserahkan oleh penggugat sebagai penyedia barang/jasa kepada tergugat selaku pemilik pekerjaan adalah tambak garam yang telah 100 % dikerjakan dan siap dimanfaatkan, serta terdapat kondisi dimana penggugat terlambat menyelesaikan pekerjaan sehingga harus dikenakan sanksi, maka tergugat berpendapat bahwa total jumlah uang yang telah diterima penggugat ditambah denda yang diasumsikan sama dengan nilai jaminan pelaksanaan (5 % dari nilai kontrak) adalah setara dengan kewajiban penggugat mengerjakan lebih-kurang 12 Ha tambak garam, dengan perhitungan sebagai berikut;

1) Pembayaran yang telah dibayarkan kepada penggugat : -

a) Uang Muka ..... Rp.

1.596.352.000,-

b) Termin I ..... Rp.

4.004.249.449,-

2) Denda keterlambatan setara jaminan pelaksanaan

5% dari kontrak ..... Rp. 399.088.000,-

3) Jumlah 1) dan 2) sebagai nilai kewajiban penggugat Rp.

5.999.689.449,-

4) Nilai Penawaran 1 Ha Tambak Garam (Nilai Kontrak / 16 Ha)

Rp. 498.860.000,-

5) Tambak Garam yang Harus dibangun yaitu nilai Kewajiban penggugat / penawaran 1 Ha tambak= 12,02 Ha tambak garam.



- f. Bahwa dengan mengajukan gugatan agar pihak tergugat (Cq. PPK) melakukan addendum untuk penambahan waktu dan menunjuk lokasi tambahan untuk penyelesaian kontrak pembangunan tambak garam, terkandung makna adanya pengakuan penggugat tentang kewajibannya yang belum dikerjakan dan adanya itikad baik untuk menyelesaikannya. -
- g. Bahwa dengan penjelasan pada Angka 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diatas, tergugat memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar --
- 1) Menolak permohonan penggugat untuk memerintahkan kepada tergugat membuat Addendum Surat Perjanjian (kontrak) nomor 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 yang telah jatuh tempo selama 559 hari kalender. -
  - 2) Menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kontrak nomor 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tentang Pembuatan Fisik Tambak Garam 16 Ha, penggugat sebagai kontraktor pelaksana tidak menyelesaikan pekerjaan pada tepat waktu, sehingga diberikan sanksi berupa denda setara dengan nilai jaminan pelaksanaan. -
  - 3) Menyatakan penggugat wajib menyelesaikan pembangunan tambak garam seluas 12 Ha sesuai jumlah uang yang telah dibayarkan dan denda yang dikenakan kepadanya. -
  - 4) Mewajibkan tergugat untuk menyediakan lahan tambahan 4 (empat) Ha selain 8 (delapan) Ha yang telah ditunjuk di Desa Deme, sehingga penggugat dapat memenuhi kewajibannya mengerjakan 12 Ha tambak garam. --



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka tergugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri kelas I-A Kupang / Yang Mulia Bapak-Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menolak gugatan penggugat dan mengabulkan jawaban tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat perjanjian (Kontrak) Nomor 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tertanggal 30 Maret 2015, tentang pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi Pembuatan Fisik Tambak Garam 16 (enam belas) Ha, yang telah jatuh tempo pada tanggal 24 November 2015 tidak dapat di Addendum. -
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat sebagai kontraktor pelaksana tidak menyelesaikan pekerjaan pada tepat waktu dalam pelaksanaan kontrak nomor 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tentang Pembuatan Fisik Tambak Garam 16 Ha adalah wanprestasi (cidera janji) sehingga diberikan sanksi berupa denda setara dengan nilai jaminan pelaksanaan yaitu Rp. 399.088.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat wajib menyelesaikan pembangunan 12 Ha tambak garam dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender untuk diserahkan-terimakan kepada pihak tergugat, sesuai jumlah uang muka dan pembayaran Termin I yang telah diterima sebesar Rp. 5.600.601.449,- (Lima Milyard Enam Ratus Juta Enam Ratus Satu Ribu Empat ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) serta sanksi denda keterlambatan yang

Halaman 41 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung sebesar Rp. 399.088.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

5. Mewajibkan tergugat untuk menyediakan lahan tambahan 4 (empat) Ha selain 8 (delapan) Ha yang telah ditunjuk di Desa Deme, sehingga penggugat dapat memenuhi kewajibannya mengerjakan 12 Ha tambak garam. -
6. Menghukum penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas JAWABAN dari Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan **REPLIEK** tertanggal 13 September 2017 yang selanjutnya dilampirkan dalam Berkas perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Surat Gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan **Bukti-Bukti Surat** di persidangan berupa:

1. Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015, telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan diberi tanda P.1 ;
2. Surat Kronologi yang dibuat oleh Penggugat dan disetujui Tergugat Tentang Penolakan Masyarakat Wehebo di Desa Raemedia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, terhadap lokasi Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 HA, telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan diberi tanda P.2;
3. Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 536/026/Perindagkop-SR/ADD-FTG/VIII/2015, tanggal 26 Agustus 2015 ; telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan diberi tanda P.3 ;
4. Endorsment Bumida Bumi Putra tertanggal 26 Agustus 2015, telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan diberi tanda P.4 ;

Halaman 42 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat dari Tergugat Nomor : 536/022/Perindagkop-SR/PPW-FTG/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015 Perihal : Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan ; telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan diberi tanda P.5;
6. Surat Nomor : 536/019/Perindagkop-SR/PBAE-FTG/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 Perihal : Berita Acara Hasil Evaluasi Perhitungan Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan ; telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan diberi tanda P.6 ;
7. Berita Acara Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 HA (Paket Sabu Barat I ) lokasi Wehebo, Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua, Tahun Anggaran 2015 ; telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan diberi tanda P.7 ;
8. Risalah Rapat Perhitungan Kembali Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 HA ( Paket Sabu Raijua) di Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2015 ; telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan diberi tanda P.8 ;
9. Surat dari Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM, Kabupaten Sabu Raijua No. 536/010/Perindagkop-SR/UN-FTG/VIII/2015, tanggal 19 Agustus 2015 ; telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan diberi tanda P.9 ;
10. Surat dari Tergugat yang ditujukan kepada Panitia Pelaksanaan Kontrak pada Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2015 No. 536/007/Perindagkop-SR/EWP-FTG/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 antara lain tembusannya disampaikan kepada Penggugat, ; telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan diberi tanda P. 10 ;
11. Surat dari CV Sarana Bangunan Nusa No. 28/CV.GC.SR/FTG/VIII/2015, dengan perihal Perpanjangan Waktu Pelaksanaan yang ditujukan kepada

Halaman 43 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat tertanggal 14 Agustus 2015 ; telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan diberi tanda P. 11 ;

12. Surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat No. 21/PT.AKS/SP/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015, Perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan ; telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan diberi tanda P. 12 ;

13. Permohonan Pembayaran Termin I tanggal 13 November 2015 No. 25/PT.AKS/SP/XI/2015 dari Tergugat, ditujukan kepada Penggugat tertanggal 13 November 2015 ; telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan diberi tanda P. 13 ;

14. Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 536/073/Perindagkop-SR/BAPP-FTG/XI/2015 ; telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan diberi tanda P. 14 ;

15. Surat dari Penggugat ditujukan kepada Tergugat dengan No. 23/PT.ASK/SP/X/2015, tertanggal 31 Oktober 2015 ; telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan diberi tanda P. 15 ;

16. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan No.536/072/Perindagkop-SR/BAPFP-FTG/XI/2015, tanggal 3 November 2015 yang dilakukan oleh Tergugat ; telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan diberi tanda P. 16 ;

17. Lampiran Foto Dokumentasi Pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat ; telah dilegalisir dan telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan diberi tanda P. 17

18. Surat dari Penggugat ditujukan kepada Tergugat dengan No. 30/PT.ASK/SP/IX/2015, tanggal 9 November 2015 Perihal : Permohonan Kompensasi / Ganti Rugi Berupa Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Ha (Paket Sabu Barat I) ; telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan diberi tanda P. 18 ;

Halaman 44 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Tertanggal 13 Maret 2017, Perihal : Pembebasan Lahan ; telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan diberi tanda P. 19 ;
  20. Surat Pelepasan Lahan dari Lambertus Djolodo, tertanggal 5 September 2017 sebagai pemilik tanah 2 HA untuk Pembangunan Tambak Garam yang dikerjakan oleh PT Arison Karya Sejahtera ; telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan diberi tanda P. 20 ;
  21. Surat Penyerahan Lahan Garapan, tertanggal 5 September 2017, dengan luas 2 HA dari Junus Do Hina, sebagai pemilik garapan atas tanah 2 HA tersebut kepada Dinas PTSP, Perindak Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua untuk pembuatan Tambak Garam yang dikerjakan oleh PT Aryson Karya Sejahtera ; telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan diberi tanda P. 21 ;
  22. Surat Pernyataan Kesepakatan Pembebasan Lahan Garapan dari 16 orang kepada Pemda Kabupaten Sabu Raijua, tertanggal 24 Agustus 2017 mengetahui Camat Liae Kabupaten sabu Raijua ; telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan diberi tanda P. 22 ;
- Bukti-bukti surat tersebut diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan Surat aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Jawabannya ,**Tergugat** telah mengajukan **Bukti-Bukti Surat** di persidangan berupa:

1. Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 7/KEP/HK/2015 ; telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan diberi tanda T. 1 ;
2. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Sabu Raijua Nomor :510/01/KEP/PERINDAGKOP-SR/I/2015, tanggal 8 Januari 2015 ; telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan diberi tanda T.2;

Halaman 45 dari 95Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dokumentasi Lahan Pembangunan Tambak Garam di Desa Deme 8 (delapan) HA, Kontraktor : PT. Arison Karya Sejahtera ; telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan diberi tanda T. 3 ;
4. Perda Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2016 ; telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan diberi tanda T. 5 ;
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1938/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 20 November 2015 ; telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan diberi tanda T. 6 ;
6. Tabel Data Tambak Garam Kabupaten Sabu Raijua ; telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan diberi tanda T.7 ;

Bukti-bukti surat tersebut diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan Surat aslinya ternyata cocok, dan telah bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut diatas untuk pihak **Penggugat** dalam perkara ini di persidangan tidak ada menghadirkan bukti **Saksi-Saksi** di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut diatas untuk pihak **Tergugat** dalam perkara ini di persidangan juga tidak menghadirkan bukti **Saksi-Saksi** di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak dalam perkara ini yakni pihak Penggugat maupun pihak Tergugat juga telah mengajukan **Kesimpulan** masing-masing untuk pihak Penggugat tertanggal 2 Oktober 2017 dan untuk pihak Tergugat juga tertanggal 2 Oktober 2017 yang selanjutnya dilampirkan dalam Berkas Perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini kesemuanya telah ikut dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;



Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara dalam persidangan menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan untuk itu selanjutnya mohon putusan ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

**DALAM POKOK PERKARA =**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwapada tanggal 30 Maret 2015, antara Penggugat ( Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA ) dan Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen, telah terjadi Surat Perjanjian ( Kontrak ) No.536/007/Perindagkop/ SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015, Tentang Pelaksanaan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembuatan Fisik Tambak Garam 16 ( enam belas ) HA ( Paket Sabu Barat I ) tahun Anggaran 2015 sebagaimana Akta Notaris : MARSELIN J. MEDAH, SH,M.Kn No.09 tanggal 16 Februari 2015';

Bahwa kemudian Penggugat, sebagai Penyedia Barang dan Jasa dan Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) pada tanggal 27 April 2015, ditempat lokasi tanah rencana Pembuatan fisik Tambak Garam seluas 16 HA, yang terletak ditempat bernama **WEHEBO**, Desa Raemedia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua untuk mengadakan Sosialisasi, bersama-sama dengan masyarakat setempat, Tentang Pembuatan Fisik Tambak Garam dengan luas 16 ( enam belas ) HA, namun masyarakat Wehebo Desa Raemania, tidak setuju lokasi tersebut dijadikan Tambak Garam, maka Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) melaporkan hal ini kepada Bupati Kepla Daerah Kabupaten Sabu Raijua, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 Mei 2015 Bapak Bupati Sabu Raijua bersama Muspida ketempat kelokasi rencana tambak garam 16 HA, di tempat Wehebo namun masyarakat tetap menolak kemudian Bapak Bupati perintahkan Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) beritahukan kepada Penggugat agar hari ini dilakukan pekerjaan Fisik Tambak Garang dengan luas 16 ( enam Belas ) HA ditempat lokasi tersebut karena lokasi tersebut adalah tanah Negara jadi Pemerintah berhak untuk melakukan apa saja tidak ada yang dapat halangi-halangi/melarang, kemudian atas perintah Bapak Bupati tersebut Tergugat memberitahukan kepada Penggugat supaya dilakukan pekerjaan Fisik Tambak Garam, dengan luas 16 ( enam belas )HA, maka Penggugat memberitahukan kepada petugas operator Eksafator/ alat berat, untuk menurunkan Eksafator memasuki lokasi Tambak Garam dengan luas 16 HA, tapi tiba-tiba saja sekelompok masyarakat Wehebo, Desa Raemia menyerbu/ menyerang Bapak Bupati, Wakil Bupati, bersama Muspida, dan Anggota POLisi serta Anggota Koramil Sabu Raijua , yang tidak dapat dihalangi oleh petugas keamanan akhirnya Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan Muspida tinggalkan lokasi dan masyarakat telah merusak Eksafator milik Penggugat yang dipakai untuk membersihkan Fisik lokasi tambak garam tersebut sampai kaca –kaca eksafotor hancur dan masyarakat mengancam membakar Eksafator milik Penggugat jika lanjutkan pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat akibat masyarakat tidak setuju dibangun lokasi Tambak Garam seluas 16 HA, sesuai Surat Perjanjian /Kontrak, No. 536/007/Perindagkop/ SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015, maka Penggugat menunggu sampai Tergugat menunjuk lokasi baru kemudian sambil menunggu pemberitahuan dari Tergugat, maka pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015, barulah Tergugat, memanggil Penggugat untuk menunjuk lokasi Pengganti tambak Garam yang baru di Desa **Deme**

Halaman 48 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sabu Timur dengan luas 5 ( lima ) HA saja bukan luas 16 ( enam belas ) HA, dan setelah Tergugat menunjuk lokasi baru dengan luas 5 ( lima ) HA, dan saat itu Penggugat langsung melakukan pembersihan termasuk menggusur pohon-pohon tuak dan pohon kelapa yang tumbuh dilokasi tersebut sampai tuntas termasuk pemasangan kayu –kayu untuk menahan bedeng – bedeng dan pemasangan geomembrane, dan pemasangan pipa-pipa , pipa pintu air, dan mesin pompa air laut.

Bahwa, setelah Tergugat menunjuk lokasi Pengganti di Desa Deme , sebagai pengganti lokasi tambak garam 16 HA, di Wehebo, yang tidak disetujui oleh masyarakat Wehebo, maka Penggugat, melakukan pekerjaan tersebut sampai **tuntas**, tetapi sebelum pekerjaan tersebut tuntas karena waku kalender masa kerja sesuai dengan Surat Perjanjian / Kontrak No. 536/007/Perindagkop /SPK/FTG/III/ 2015 dengan masa kerja selama 150 ( seratus lima puluh ) hari, terhitung sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015, masa kerja berakhir, sedangkan Pekerjaan Fisik untuk 5 ( lima ) HA, tidak jalan sesuai kalender kerja karena akibat lokasi fisik untuk tambak Garam seluas 16 HA di Wehebo, Desa Raemedia, Kecamatan Sabu Barat , masyarakat tidak setuju untuk tanah mereka dipergunakan untuk Tambak Garam seluas 16 HA, maka pada tanggal 13 Agustus 2015, Penggugat memohon kepada Tergugat, untuk perpanjangan waktu kalender kerja pelaksanaan, maka atas dasar Surat permohonan Penggugat, tertanggal 13 Agustus 2015, yang ditujukan kepada Tergugat, tersebut dengan Prihal Permohonan Waktu Pelaksanaan, maka pada tanggal 18 Agustus 2015, **Surat dari Tergugat No. 536 /007/Perindagkop/SR/EWP/FTG/VIII/2015**, dengan Prihal Evaluasi Perhitungan kembali Jangka Pelaksanaan Pekerjaan, kemudian berdasarkan Surat dari Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak **No. 536 /015/Perindagkop- SR/PBAE-FTG/VIII/2015**, tertanggal 24 Agustus 2015,

Halaman 49 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Perihal Berita Acara Hasil Evaluasi Perhitungan Kembali Jangka Waktu, Pelaksanaan, dan kemudian sesuai Surat Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Dinas Perindagkop dan UKM, Kabupaten Sabu Raijua, TA, 2015 No. 536/022/Perindagkop SR/PPW-FTG/VIII/2015, tertanggal 25 Agustus 2015, dengan Prihal **Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan**, oleh karena itu, maka Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) dan Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa, telah sepakat dan menyetujui beberapa perubahan atas hal-hal sebagai berikut ;

- Kontrak ini berlaku efektif selama 240 ( dua ratus empat puluh ) hari kalender kerja terhitung mulai tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal **24 Nopember 2015**.

- Tambahan :

Dokumen **Adendum Kontrak ini merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Perjanjian ( Kontrak ), No. 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015, Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK ) No. 536/011/Perindagkop/SPMK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015, bersama lampirannya** kecuali semua item yang sama dan telah dirubah dalam Adendum Kontrak ini menjadi tidak berlaku.

- Akibat perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut, maka Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa, segera melakukan perpanjangan masa laku Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sampai dengan 14 ( empat belas ) hari kalender kerja setelah masa achir kontrak atau sampai dengan **tanggal 8 Desember 2015**.

Bahwa atas dasar Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/026/Perindagkop –SR/ADD/FTG/VIII/ 2015, tertanggal 26 Agustus 2015, maka Penggugat mulai bekerja efektif sesuai penambahan waktu kalender kerja

Halaman 50 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditetapkan dalam Adendum Surat Penjanjian ( Kontrak ) No. 536/026/Perindagkop-SR/ADD-FTG/VIII/2015, tertanggal 26 Agustus 2015 dan Penggugat mulai melakukan perkara fisik pada tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015 selesai pekerjaan Fisik tambak Garam dengan luas 5 HA, sudah termasuk pemasangan alat-alat pengadaan berupa , Pengadaan Pemasangan GEOMEMBRANE, MESIN POMPA, SELANG SPIRAL, , DAN PIPA DAN ASESSORIS , KONTRUKSI/ PEMASANGAN, PEKERJAAN PERSIAPAN, PEKERJAAN TANAH URUGAN, DAN PENGECORAN, PEKERJAAN PEMATANG, PEKERJAAN PEMASANGAN PINTU AIR, GEOMEMBRANE DAN MESIN POMPA, PEKERJAAN TEMPAT JEMURAN DAN PEKERJAAN UJI COBA, dengan jumlah perhitungan presentase kemajuan pekerjaan untuk Pemasangan Pengadaan telah mencapai 63.67 % ditambah Kontruksi Pemasangan berupa pekerjaan Persiapan telah mencapai tingkat Penyelesaian 2.78 % dan ditambah pekerjaan tanah urugan dan pengocoran telah mencapai tingkat penyelesaian 0.44 % = **66, 89 %**, sedangkan perhitungan pekerjaan fisik 5 ( lima ) HA, **belum diperhitungkan dalam permintaan Termin I, dan akan diperhitungkan setelah Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk lokasi tambahan 11 ( sebelas ) HA.** Untuk Penggugat lanjutkan pekerjaan fisik Pembangunan Tambak Garam 16 ( enam Belas ) untuk mencapai tingkat penyelesaian fisik pekerjaan 100 % , barulah Penggugat dan Tergugat melakukan perhitungan.

Menimbang, bahwa setelah Penggugat **menyelesaikan pekerjaan** Fisik Tambak Garam dengan luas 5 HA di Desa Deme, pada tanggal 31 Oktober 2015, maka Penggugat bersurat lagi kepada Tergugat/ Pejabat Pembuat Komitmen untuk menambah waktu pelaksanaan berdasarkan Adendum Kontrak sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015, sedangkan Tergugat

Halaman 51 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) belum menunjuk **lokasi tambahan 11 ( sebelas ) HA** untuk mencapai pekerjaan fisik lokasi Tambak Garam dengan luas 16 HA, sesuai Surat Perjanjian ( Kontrak ) No, 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015, dan Ademdom Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/026/Perindagkop-SR/ADD/FGT/VIII/2015, tertanggal 26 Agustus 2015 **namun Tergugat tidak memperhatikan** permohonan Penggugat tersebut, bahkan Penggugat memohon kepada Tergugat, Supaya menunjuk lokasi tambak garam yang masih kurang dengan luas 11 ( sebelas ) HA, untuk mencapai 16 HA, namun Tergugat, tidak menghiraukan permintaan Penggugat, tersebut, bahkan Penggugat juga memohon liwat Konsultan Pengawas agar menyampaikan kepada Tergugat supaya segera menunjuk lokasi baru dengan luas 11 ( sebelas ) HA untuk Penggugat lanjutkan pekerjaannya karena 5 ( lima ) HA yang ditunjuk oleh Tergugat, **Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan tersebut pada tanggal 31 Oktober 2015**, sesuai dengan Berita Acara Pengecekan fisik pekerjaan dengan mencapai tingkat **penyelesaian pekerjaan fisik 66,89 %** , namun sampai dengan saat Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Klas I A Kupang tidak pernah Tergugat menunjuk lokasi tambahan 11 ( sebelas ) HA, tersebut

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menunjuk lagi lokasi Tambahan Tambak Garam dengan luas 11 ( sebelas ) HA, maka **Penggugat merasa dirugikan** sebab setelah Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa dengan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) menanda tangani Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015, maka seharusnya uang muka yang dapat diberikan oleh Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) kepada Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa sebesar 20 % dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Kontrak senilai Rp 7.981.760.000 X 20 % = Rp 1.596.352.000( satu milyar lima ratus Sembilan puluh enam juta tiga lima puluh dua ribu rupiah ) atas permintaan Penggugat, sebagai Penyedia Barang dan Jasa dan dibayarkan setelah Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa menyerahkan Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka dari Bank Umum, Perusahaan Penjamin dan Perusahaan Asuransi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan R.I, dengan nilai sebesar uang muka tersebut diatas yang berlaku selama jangka waktu kontrak.

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat setelah Penggugat sebagai Penyedia Barang Jasa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak No. 536/007/Peindagkop/ SPK-FTG/III/2015, maka Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa mulai melakukan belanja Pengadaan berupa :**A.PENGADAAN GEOMEMBRANE, MESIM POMPA, SELANG SPIRAL DAN PIPA, DAN ASESSORIES**, mencapai bobot pekerjaan 65,50 %, Presentasi kemajuan pekerjaan 97,21 % sedangkan tingkat Penyelesaian 63,67 % **.B. KONSTRUKSI/PEMASANGAN** :Pekerjaan Persiapan bobot pekerjaan 10.59 %, Presentasi kemajuan pekerjaan 20.30 % dan tingkat Penyelesaian 2,78 %;Pekerjaan Tanah urugan dan Pengecoran, bobot pekerjaan 5,29 % Presentasi kemajuan pekerjaan 8, 25 %, tingkat penyelesaian 0,44 % .Pekerjaan Pematang , bobot pekerjaan 6,83 % , Presentase kemajuan Pekerjaan 0% dan tingkat penyelesai 0%Pekerjaan pemasangan Pintu Air Geomembrane dan mesin pompa bobot pekerjaan 7.40 % , Presentasi kemajuan pekerjaan 0% dan tingkat penyelesaian 0 % .Pekerjaan Tempat Penjemuran , bobot pekerjaan 2.04 % -Presentase kemajuan pekerjaan 0% dan tingkat penyelesaian 0% .Pekerjaan Uji Coba , Bobot Pekerjaan 2,35 %, Presentase kemajuan pekerjaan 0 %, tingkat penyelesaian 0 % .Sehingga

Halaman 53 dari 95Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penggugat melakukan pekerjaan sebagaimana diuraikan diatas mencapai**

**SELURUHNYA = 66, 89 %.**

Meninmbang, bahwa setelah Penggugat selesaikan pekerjaan Fisik Tambak Garam 16 HA, ( Paket Sabu Barat I ), mencapai **66. 89 %**, sesuai tingkat penyelesaian fisik pekerjaan diatas maka **Penggugat mengajukan Permohonan Pembayaran Termin I, Pekerjaan** Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 HA ( Paket Sabu Barat I) dengan nilai Kontrak Rp 7.981.760.000.00,(Tujuh Myliar Sembilan Ratus delapan puluh Satu Juta Tujuh Ratus enam puluh ribu rupiah ),Kontrak No. 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015, dan Adendum Kontrak No. 536/026/Perindagkop/SR/ADD-FTG/VIII/2015, tertanggal 26 Agustus2015, Lokasi Pekerjaan Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Konsultan Pengawas, CV CAKESA CONSULINDO, Sumber Dana, APBD, Kabupaten Sabu Raijua, tahun Anggaran 2015, .kepada Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM, Kabupaten Sabu Raijua dengan Surat No. 25/PT AKS/SP/XI/2015, mohon dibayarkan prestasi Pelaksanaan Pekerjaan sampai dengan Perode ini (minggu ke 31 ) **sebesar 66.89 %** sebagaimana instruksi dalam Dukumen Kontrak dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Kontrak Rp. 7.981.760.000.00,-

NilaiTagihan s/d saat ini 66,89 % X 7.981,760.000.00 = Rp.  
5.338.999.264.00,-

Nilai Tagihan Termin yang lalu 0,00% X Rp.7.981.760.000,00 = Rp  
-

Nilai Tagihan saat ini (bc ) 66,89 % X Rp 7.981.760.000,00 = Rp .  
5.338.999.264.00,-

Halaman 54 dari 95Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg



Potongan-potongan:

- Pengembalian uang muka 20 % X Rp 5.338.999.264.00, =  
Rp. 1.067.799,852.00.
- Cicilan Retensi. 5 % X Rp 5.338.999.264.00 =  
Rp. 266.949.963.00,

---

Jumlah Potongan : = Rp. 1.334.749.815.00,

Tagihan yang dibayarkan ( d-e) Rp. 4.004.249.449.00,-

maka apa bila Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) **tidak menambah Lokasi tambak Garam seluas 11 ( sebelas ) HA**, maka **sisa pengadaan Barang yang telah dibelanjakan oleh Penggugat untuk 11 ( sebelas ) HA tambak Garam yang belum dikerjakan oleh Penggugat** , yang sekarang barang pengadaan tersebut masih tertumpuk di Gudang Penggugat maka **Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen yang harus bertanggung jawab sebab akibat Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen tidak serius menunjuk lokasi tambahan 11 HA untuk Penggugat menyelesaikan pekerjaan Fisik Tambak Garang 16 HA**, sesuai Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Kupang / Yang Mulia Bapak / Ibu Majelis Pengadilan Negeri Klas I A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar **memerintahkan kepada Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) segera membuat Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) untuk menambah waktu kalender kerja terhitung sejak hari dan tanggal dan tahun Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) dilakukan antara Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa dengan Tergugat sebagai**

Halaman 55 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penjabat Pembuat Komitmen (PPK ) dan memerintahkan Pula kepada Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen (PPK ) menunjuk lokasi tambahan dengan luas 11 (sebelas ) HA, kepada Penggugat, yang belum dikerjakan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) **tidak menambah lokasi tambak Garam yang masih sisa 11 HA**, sesuai Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/ 007/Perindagkop/ SPK-FTG/III/ 2015, tertanggal 30 Maret 2015, dan Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/026/Perindagkop-SR/ADD-FTG/VIII/2016, tertanggal 26 Agustus 2015, maka perbuatan Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen adalah **merupakan perbuatan melawan Hukum,**

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Kupang/ Yang Mulia Bapak/ Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan/ menghukum Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) segera **membuat Adendum Perpanjang Waktu Kalender Kerja dan memerintahkan/ menghukum Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) menunjuk sisa lokasi tambak Garam 11 HA**, kepada Penggugat untuk melakukan **pekerjaan lanjutan** berupa pekerjaan Pengadaan Barang yang telah disiapkan oleh Penggugat dengan tingkat penyelesaian mencapai 63, 67 % dan kontruksi/ Pemasangan telah mencapai tingkat penyelesaian 3,22 %, sehingga sisa pekerjaan Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa , dalam penyelesaiannya **masih sisa 33, 11 %**, adalah dari sisa 11 HA lokasi tambak Garang yang belum ditunjuk oleh Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) kepada Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut baru lah pada tingkat **Penyelesaian Pekerjaan mencapai 100 % .**

Halaman 56 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mohon agar  
Menyatakan permohonan **Pembayaran Termin 1 ( satu )** dari Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa kepada Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen dengan presentasi pekerjaan fisik mencapai tingkat penyelesaian pekerjaan fisik **mencapai 66,89 %** dengan nilai uang Rp.4.004.249.449.00,- ( empat Milyar empat juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat puluh Sembilan rupiah) adalah **sah** oleh karena pembayaran uang tersebut dari Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen kepada Penggugat sebagai Penyedia Barang Jasa sesuai Presntasi Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang berupa Geomembrane, Mesin Pompa, Selang Spiral, dan Pipa dan Aseessorries dengan pencapaian pada tingkat penyelesaian 63, 67 % dan Pekerjaan pada Kontruksi dan Pemasangan berupa pekerjaan persiapan pada tingkat penyelesaian telah mencapai 2.78 % ditambah pekerjaan tanah urugan dan pengecoran pada tingkat penyelesaian telah mencapai 0. 44 %, **juga sah ;**

Menimbang, bahwa SEDANGKAN MENURUT pihak TERGUGAT sebagaimana dalam Jawabannya bahwa dalil Penggugat bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 antara penggugat (Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera) dan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah terjadi Surat perjanjian (Kontrak) Nomor 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tertanggal 30 Maret 2015, tentang pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi Pembuatan Fisik Tambak Garam 16 (enam belas) Ha. (Paket Sabu Barat 1) Tahun Anggaran 2015 (Bukti P.1) adalah tidak benar, karena yang benar Kedudukan tergugat sebagai Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Mengengah Kabupaten Sabu Raijua, dalam kaitan dengan kontrak nomor 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tertanggal 30 Maret 2015 adalah bukan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menanda-tangani

Halaman 57 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak, tetapi sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang diangkat dengan keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 7 / KEP / HK / 2015 tanggal 7 Januari 2015 dan kontrak nomor 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 ditandatangani antara penggugat dan PPK/ Nikodemus R. Tari, ST yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua dengan Surat Keputusan Nomor 510/01/KEP/PERINDAGKOP-SR/I/2015 Tanggal 8 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa TERGUGAT menyatakan adalah **benar substansi** dari dalil gugatan bahwa atas dasar kontrak nomor 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tanggal 30 Maret 2015, telah dilaksanakan sosialisasi pada tanggal 27 April 2015 di calon lokasi pembangunan 16 (enam belas) Ha tambak garam di tempat bernama **WEHEBO** Desa Raemadia Kecamatan Sabu Barat, **namun masyarakat tidak setuju**, maka pada tanggal 2 Mei 2015 unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua bersama unsur Kepolisian dan Penggugat turun ke lokasi dengan maksud kembali memberikan sosialisasi dan mencanangkan dimulainya pekerjaan pembangunan tambak garam seluas 16 (enam belas) Ha, namun **ditolak secara keras oleh masyarakat dengan melakukan penyerangan** tiba-tiba terhadap unsur pemerintah daerah, unsur Kepolisian dan penggugat.

Bahwa akibat penolakan masyarakat di WEHEBO desa Raemadia – Kecamatan Sabu Barat maka dengan itikad baik pihak tergugat (Cq. PPK) dan penggugat bersepakat untuk memindahkan lokasi pembangunan tambak garam 16 Ha dari WEHEBO desa Raemadia ke lokasi pengganti di **desa Deme** kecamatan Sabu LiaE (bukan kecamatan Sabu Timur), dan lokasi yang ditunjuk adalah **seluas 8 (delapan) Ha bukan hanya 5 (lima) Ha** seperti yang disebutkan oleh penggugat dan penggugat juga bersepakat bahwa pihak tergugat akan menunjuk lagi lokasi tambahan 8 (delapan) Ha sehingga

Halaman 58 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggenapi target 16 (enam belas) Ha, setelah penggugat menyelesaikan pembangunan tambak garam 8 (delapan) Ha di desa Deme, tapi ternyata sampai dengan saat ini tanggal 28 Agustus 2017, pada lokasi 8 (delapan) Ha di desa Deme yang ditunjuk tergugat, penggugat hanya dapat menyelesaikan pembangunan tambak garam seluas 5 (lima) Ha, dan 2 (dua) Ha sementara dalam pengerjaan;

Menimbang, bahwa TERGUGAT JUGA menyatakan **Adalah benar** bahwa pihak tergugat (Cq. PPK) dan penggugat **telah bersepakat melakukan addendum** terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) nomor 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015, tentang jangka waktu pelaksanaan kontrak 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung 30 Maret 2015 sampai dengan 26 Agustus 2015, **berubah menjadi** 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung 30 Maret 2015 sampai dengan 24 November 2015, AKAN TETAPI menurut TERGUGAT hal tersebut abukan karena penolakan masyarakat di WEHEBO desa Raemadia sehingga harus menunggu penunjukan lokasi lain sebagai pengganti dengan Surat Perjanjian addendum nomor 536/026/Perindagkop-SR/ADD-FTG/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan, namun **karena ketidak-berhasilan penggugat melaksanakan kewajibannya, sebab : Ternyata dari 8 (delapan) Ha lahan yang telah ditunjuk di desa Deme Kecamatan Sabu LiaE, penggugat hanya dapat menyelesaikan pembangunan 5 (lima) Ha tambak Garam.**

Menimbang, bahwa TERGUGAT JUGA MEMBENARKAN dalil Pengugat bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pembayaran **uang muka sebesar 20% dari** nilai kontrak Rp. 7.981.760.000,- dan oleh pihak tergugat (Cq. PPK) telah dibayarkan kepada penggugat sesuai permintaan tersebut dengan berdasarkan **penyelesaian fisik pekerjaan 66,89%** tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuatkan dengan Laporan Konsultan pengawas CV.CAKESA CONSULINDO maka penggugat telah mengajukan permohonan pembayaran Termin I kepada tergugat, dan oleh tergugat telah dibayarkan kepada penggugat dengan uraian :

1) Nilai Kontrak	Rp.
	7.981.760.000,-
2) Nilai tagihan s.d. saat ini 66,89% X	
Rp.7.981.760.000,-	Rp.
	5.338.999.264,-
3) Nilai tagihan termin lalu 0,00 % .....	Rp. --
4) Nilai tagihan saat ini 66,89% X Rp.	
7.981.760.000,-	Rp.
	5.338.999.264,-
5) Potongan- Potongan :	
❖ Pengembalian Uang Muka 20% X	
Rp. 5.338.999.264,-	Rp.
	1.067.799.852,-
❖ Cicilan Retensi 5 % X	<u>Rp.</u>
Rp.5.338.999.246,-	<u>246.949.963,-</u>
Jumlah potongan	
	Rp.1.334.749.815,-
<b>Tagihan yang dibayarkan</b>	
	<b>Rp.4.004.249.449,-</b>

Menimbang, bahwa mengenai dali gugatan PENGUGAT bahwa Kontrak antara penggugat dan pihak tergugat (Cq. PPK) adalah untuk pembangunan fisik tambak garam seluas 16 (enam belas) Ha. Karena itu



pembelian material oleh penggugat untuk **16 (enam belas) Ha tambak garam**, namun terbangun (terpasang) **hanya 5 (lima) Ha**, maka tentu material tersisa untuk pembangunan **11 (sebelas) Ha tambak garam ada dalam penguasaan, pengawasan dan tanggung jawab penggugat sebagai kontraktor pelaksana**, karena Berdasarkan pembebanan tahun anggaran, merupakan kontrak tahun tunggal yaitu penganggarannya pada **Tahun Anggaran 2015**, dimana sesuai Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah, merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) tahun anggaran sehingga cara pembayaran atas hasil pekerjaan yang harus diserahkan oleh penggugat sebagai penyedia barang/jasa kepada tergugat selaku pemilik pekerjaan adalah tambak garam yang telah 100 % dikerjakan dan siap dimanfaatkan seperti disebutkan pada Lampiran Kontrak Bagian Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pasal 27 ayat (1), dengan demikian terhadap ketidakmampuan penggugat melaksanakan kontrak dalam 1 (satu) tahun anggaran serta **terdapat kekurangan 11 (sebelas) Ha tambak yang belum selesai dikerjakan adalah menjadi tanggungjawab (resiko) bagi penggugat sebagai kontraktor pelaksana. -**

Menimbang, bahwa TERGUGAT juga MENOLAK dalil gugatan PENGGUGAT mengenai ADDENDUM perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan oleh penggugat sebagai rekanan karena hanya 1 (satu) kali mengajukan permohonan addendum yaitu surat nomor : 21/PT.AKS/SP/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015, dan setelah dikaji telah disetujui oleh tergugat dan diterbitkan Addendum surat penjanjian kontrak dengan nomor 536/026/Perindagkop-SR/ADD-FTG/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015., SEDANG mengenai surat permohonan **addendum pada tanggal 31 Oktober 2015 tidak benar**, sebab tidak tercatat pada Agenda Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masuk/Keluar Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap dalil surat gugatan yang memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-A Kupang / Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada tergugat sebagai PPK segera **membuat addendum Surat perjanjian Kontrak untuk menambah waktu dan menunjuk tambahan lokasi 11 (sebelas) Ha kepada penggugat untuk penyelesaian pekerjaan fisik tambak garam 11 Ha yang belum dikerjakan, karena** kontrak antara penggugat dengan pihak tergugat (Cq. PPK) adalah kontrak tahun tunggal yang harus dilaksanakan tahun 2015, dengan batas waktu sampai dengan 24 nopember 2015. Hal mana berarti kontrak tersebut telah jatuh tempo dan juga karena tuntutan mendapatkan addendum setelah kontrak jatuh tempo 559 hari (lebih dari 1 tahun), padahal dalam periode waktu tersebut telah **terjadi perubahan di lingkungan Dinas**, yaitu: Sejak tanggal 01 Januari 2017, nama Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten sabu Raijua, telah berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Perdagangan, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2016 **dan** Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diangkat untuk melaksanakan tugas 1 (satu) tahun anggaran, dan PPK tahun 2015 berhalangan tetap dan tidak lagi berstatus sebagai PPK.

Menimbang, bahwa tentang pembayaran oleh tergugat kepada penggugat sesuai prestasi pekerjaan 66,89% telah sah dilaksanakan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 113/SPM-LS/1.15.01.01/2015 Namun karena kontrak antara penggugat dan pihak tergugat (Cq. PPK) adalah kontrak *gabungan antara lumpsum dan harga satuan* yang mengatur hasil pekerjaan harus diserahkan oleh penggugat sebagai penyedia barang/jasa

Halaman 62 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada tergugat selaku pemilik pekerjaan adalah tambak garam yang **telah 100 % dikerjakan** dan siap dimanfaatkan, serta terdapat kondisi dimana **penggugat terlambat menyelesaikan pekerjaan sehingga harus dikenakan sanksi**, maka tergugat berpendapat bahwa total jumlah uang yang telah diterima penggugat ditambah **denda** yang diasumsikan sama dengan nilai jaminan pelaksanaan (5 % dari nilai kontrak) **adalah setara dengan kewajiban penggugat mengerjakan lebih-kurang 12 Ha tambak garam;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas , maka menunjukkan Fakta Hukum bahwa yang menjadi **POKOK PERSENGKETAAN** antara pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam perkara a quo adalah mengenai PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBUATAN LAHAN TAMBAK GARAM SELUAS 16 HEKTAR berdasarkan Surat Perjanjian ( Kontrak ) No.536/007/Perindagkop/ SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015, sebagaimana Akta Notaris : MARSELIN J. MEDAH, SH,M.Kn No.09 tanggal 16 Februari 2015' antara Penggugat dan Tergugat terletak ditempat bernama **WEHEBO**, Desa Raemedia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua **AKAN TETAPI** lokasi yang ditunjuk oleh TERGUGAT tersebut ternyata **DITOLAK** oleh masyarakat sehingga oleh Tergugat ditunjuk lokasi Pengganti tambak Garam yang baru di Desa **Deme** Kecamatan Sabu Timur dengan luas 5 ( lima ) HA saja bukan luas 16 ( enam belas ) HA, dan untuk itu Penggugat selaku PELAKSANA PEKERJAAN telah melakukan pekerjaan tersebut sampai **tuntas**, tetapi sebelum pekerjaan tersebut tuntas karena waktu kalender masa kerja tidak jalan sesuai kalender kerja karena akibat lokasi yang ditunjuk **DITOLAK MASYARAKAT** , maka pada tanggal 13 Agustus 2015,Penggugat memohon kepada Tergugat, untuk perpanjangan waktu kalender kerja pelaksanaan dengan Surat permohonan Penggugat, tertanggal 13 Agustus 2015, **No. 536 /007/Perindagkop/SR/EWP/FTG/VIII/2015**, kemudian

Halaman 63 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat dari Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak **No. 536/015/Perindagkop- SR/PBAE-FTG/VIII/2015**, tertanggal **24 Agustus 2015**, dengan Perihal Berita Acara Hasil Evaluasi Perhitungan Kembali Jangka Waktu, Pelaksanaan, dan kemudian sesuai Surat Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Dinas Perindagkop dan UKM, Kabupaten Sabu Raijua, TA, 2015 **No. 536/022/Perindagkop SR/PPW-FTG/VIII/2015**, tertanggal **25 Agustus 2015**, dengan Perihal **Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan**, , maka waktu pelaksanaan pekerjaan diperpanjang sampai dengan tanggal **24 Nopember 2015** berdasarkan **Adendum Kontrak ini merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Perjanjian ( Kontrak ), No. 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015**, tertanggal **30 Maret 2015**, **Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK ) No. 536/011/Perindagkop/SPMK-FTG/III/2015**, tertanggal **30 Maret 2015**, **bersama lampirannyadan Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa**, segera melakukan perpanjangan masa laku Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sampai dengan 14 ( empat belas ) hari kalender kerja setelah masa achir kontrak atau sampai dengan **tanggal 8 Desember 2015**, dan untuk itu **PENGUGAT telah MELAKSANAKAN PEKERJAAN** dengan jumlah perhitungan presentase kemajuan pekerjaan untuk Pemasangan Pengadaan telah mencapai 63.67 % ditambah Kontruksi Pemasangan berupa pekerjaan Persiapan telah mencapai tingkat Penyelesaian 2.78 % dan ditambah pekerjaan tanah urugan dan pengocoran telah mencapai tingkat penyelesaian 0.44 % = **66, 89 %**,**AKAN TETAPI setelah Penggugat menyelesaikan pekerjaan Fisik Tambak Garam dengan luas 5 HA di Desa Deme**, pada tanggal 31 Oktober 2015,maka Penggugat bersurat lagi kepada Tergugat/ Pejabat Pembuat Komitmen untuk **menambah waktu pelaksanaan berdasarkan Adendum Kontrak sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015**, sedangkan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) belum menunjuk **lokasi**

Halaman 64 dari 95Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tambahan 11 ( sebelas ) HA** untuk mencapai pekerjaan fisik lokasi Tambak Garam dengan luas 16 HA, sesuai Surat Perjanjian ( Kontrak ) No, 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015, dan Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/026/Perindagkop-SR/ADD/FGT/VIII/2015, tertanggal 26 Agustus 2015 **namun Tergugat tidak memperhatikan** permohonan Penggugat tersebut, bahkan Penggugat memohon kepada Tergugat, Supaya menunjuk lokasi tambak garam **yang masih kurang dengan luas 11 ( sebelas ) HA, untuk mencapai 16 HA**, dan setelah **Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan tersebut pada tanggal 31 Oktober 2015**, sesuai dengan Berita Acara Pengecekan fisik pekerjaan dengan mencapai tingkat **penyelesaian pekerjaan fisik 66,89 %** , namun sampai dengan saat Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Klas I A Kupang tidak pernah Tergugat menunjuk lokasi tambahan 11 ( sebelas ) HA, tersebut , sehingga setelah **Penggugat mengajukan Permohonan Pembayaran Termin I, dan telah dibayarkan oleh TERGUGAT yakni Rp. 4.004.249.449.00,-** maka karena TERGUGAT tidak menambah SISA Lokasi tambak Garam seluas 11 ( sebelas ) HA, maka agar memerintahkan kepada Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) segera membuat **Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) untuk menambah waktu kalender kerja** terhitung sejak hari dan tanggal dan tahun Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) dilakukan antara Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa dengan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK ) dan memerintahkan Pula kepada Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK ) **menunjuk lokasi tambahan dengan luas 11 (sebelas ) HA, kepada Penggugat, yang belum dikerjakan** SEDANG menurut TERGUGAT kedudukan tergugat sebagai Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Mengengah Kabupaten Sabu Raijua, dalam kaitan dengan kontrak nomor 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015

Halaman 65 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Maret 2015 adalah bukan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menanda-tangani kontrak, tetapi sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang diangkat dengan keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 7 / KEP / HK / 2015 , dan TERGUGAT menyatakan adalah **benar substansi** dari dalil gugatan bahwa atas dasar kontrak nomor 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tanggal 30 Maret 2015, telah dilaksanakan sosialisasi pada tanggal 27 April 2015 di calon lokasi pembangunan 16 (enam belas) Ha tambak garam di tempat bernama **WEHEBO** Desa Raemadia Kecamatan Sabu Barat, **namun masyarakat tidak setuju**, lalu ditunjuk lokasi pengganti di **desa Deme** kecamatan Sabu LiaE (bukan kecamatan Sabu Timur), dan lokasi yang ditunjuk adalah **seluas 8 (delapan) Ha bukan hanya 5 (lima) Ha** seperti yang disebutkan oleh penggugat , dan TERGUGAT JUGA menyatakan **Adalah benar** bahwa pihak tergugat (Cq. PPK) dan penggugat **telah bersepakat melakukan addendum** terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) nomor 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015, tentang jangka waktu pelaksanaan kontrak 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung 30 Maret 2015 sampai dengan 26 Agustus 2015, **berubah menjadi** 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung 30 Maret 2015 sampai dengan 24 November 2015, **AKAN TETAPI** menurut TERGUGAT hal tersebut bukan karena penolakan masyarakat di WEHEBO desa Raemadia sehingga harus menunggu penunjukan lokasi lain sebagai pengganti dengan Surat Perjanjian addendum nomor 536/026/Perindagkop-SR/ADD-FTG/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan, namun **karena ketidak-berhasilan penggugat melaksanakan kewajibannya, sebab : Ternyata dari 8 (delapan) Ha lahan yang telah ditunjuk di desa Deme Kecamatan Sabu LiaE, penggugat hanya dapat menyelesaikan pembangunan 5 (lima) Ha tambak Garam, juga TERGUGAT JUGA MEMBENARKAN** dalil Pengugat bahwa Penggugat telah

Halaman 66 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pembayaran **uang muka sebesar 20% dari** nilai kontrak Rp. 7.981.760.000,- dan oleh pihak tergugat (Cq. PPK) telah dibayarkan kepada penggugat sesuai permintaan tersebut dengan berdasarkan **penyelesaian fisik pekerjaan 66,89%** yakni sebesar **Rp. 4.004.249.449.00,-** sedangkan material tersisa untuk pembangunan **11 (sebelas) Ha tambak garam ada dalam penguasaan, pengawasan dan tanggung jawab penggugat sebagai kontraktor pelaksana**, dan cara pembayaran atas hasil pekerjaan yang harus diserahkan oleh penggugat sebagai penyedia barang/jasa kepada tergugat selaku pemilik pekerjaan adalah tambak garam yang telah 100 % dikerjakan **dan** mengenai surat permohonan **addendum pada tanggal 31 Oktober 2015 tidak benar**, dan **BAHKAN penggugat terlambat menyelesaikan pekerjaan sehingga harus dikenakan sanksi**, maka tergugat berpendapat bahwa total jumlah uang yang telah diterima penggugat ditambah **denda yang diasumsikan sama dengan nilai jaminan pelaksanaan (5 % dari nilai kontrak) adalah setara dengan kewajiban penggugat mengerjakan lebih-kurang 12 Ha tambak garam;**

Menimbang, bahwa dikarenakan dalil gugatan Penggugat ada yang **DIAKUI** oleh pihak **TERGUGAT** , akan tetapi **JUGA** ada dalil yang **DIBANTAH** oleh pihak Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara** , pihak Penggugat berkewajiban hukum untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya sepanjang yang dibantah tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut pihak **Penggugat** telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa surat-surat yang diberi tanda **bukti P.1** sampai dengan **bukti P .22** dan pihak Penggugat dalam perkara ini **tidak ada** mengajukan **bukti saksi-saksi di persidangan** ;

Halaman 67 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan untuk pihak TERGUGAT guna mendukung dalil-dalil Jawabannya telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa surat-surat untuk Tergugat I yang diberi tanda **bukti T.1** sampai dengan **bukti T.7** dan pihak Tergugat juga **tidak ada** mengajukan seorang saksi –saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada dalil **angka 1** dan dalil **angka 2** mendalilkan bahwa **pada tanggal 30 Maret 2015, antara Penggugat ( Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA )** dan Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen, telah terjadi Surat Perjanjian (NO, 536 Kontrak) No.536/007/Perindagkop/ SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015, Tentang Pelaksanaan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembuatan Fisik Tambak Garam 16 ( enam belas )HA ( Paket Sabu Barat I ) tahun Anggaran 2015 dan atas dasar Surat Perjanjian ( Kontrak )No. 536/007/Peridagkop/SPK-FTG/III/2015, tertnggal 30 Maret 2015, antara Penggugat, sebagai Penyedia Barang dan Jasa dan Tergugat, sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) maka pada tanggal 27 April 2015, Penggugat bersama Tergugat ketempat lokasi tanah rencana Pembuatan fisik Tambak Garam seluas 16 HA, yang terletak ditempat bernama WEHEBO, Desa Raemedia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua untuk mengadakan Sosialisasi, bersama-sama dengan masyarakat setempat,Tentang Pembuatan Fisik Tambak Garam dengan luas 16 ( enam belas ) HA, namun masyarakat Wehebo Desa Raemania, tidak setuju untuk dijadikan lokasi tersebut menjadi Tambak Garam seluas 16 HA, sesuai dengan Surat Perjanjian( Kontrak ) No. 536 /007/Perindagkop/SPK/-FTG/III/2015, tertaggal 30 maret 2015, antara Penggugat selaku Kuasa Direktur PT ARISON KARYA SEJAHTERA, berdasarkan Akta Notaris : MARSELIN J. MEDAH, SH,M.Kn No.09 tanggal 16 Februari 2015 dengan Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen.( PPK );

Halaman 68 dari 95Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari **bukti P.1** yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan berupa : Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015, yang setelah diperiksa dan diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dinilai dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dapat diperoleh Fakta Hukum bahwa benar **pada tanggal 30 Maret 2015 antara Penggugat ( Kuasa Direktur dari PTARISON KARYA SEJAHTERA ) dan Tergugat** sebagai Penjabat Pembuat Komitmen, telah mengadakan PERJANJIAN yang dituangkan dalam Surat Perjanjian No.536/007/Perindagkop/ SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015, Tentang Pelaksanaan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembuatan Fisik Tambak Garam 16 ( enam belas ) HA tahun Anggaran 2015 , yakni Penggugat dalam kedudukan sebagai Penyedia Barang dan Jasa dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) ;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat bahwa benar Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa benar antara **Penggugat ( Kuasa Direktur dari PTARISON KARYA SEJAHTERA ) dan Tergugat** telah mengadakan PERJANJIAN yang dituangkan dalam Surat Perjanjian No.536/007/Perindagkop/ SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015, Tentang Pelaksanaan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembuatan Fisik Tambak Garam 16 ( enam belas ) HA tahun Anggaran 2015 , akan tetapi menurut Tergugat Kedudukan Tergugat sebagai Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Mengengah Kabupaten Sabu Raijua, dalam kaitan dengan kontrak nomor 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tertanggal 30 Maret 2015 adalah bukan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menanda-tangani kontrak, tetapi sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang diangkat dengan keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 7 / KEP / HK /



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2015, kemudian selanjutnya Surat Perjanjian Kontrak nomor 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 ditanda-tangani antara penggugat dan PPK/ Nikodemus R. Tari, ST yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua dengan Surat Keputusan Nomor 510/01/KEP/PERINDAGKOP-SR/I/2015 Tanggal 8 Januari 2015 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Pengadaan Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa benar dalam Surat Perjanjian Kontrak No.536/007/Perindagkop/ SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015, Tentang Pelaksanaan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembuatan Fisik Tambak Garam 16 ( enam belas ) HA tahun Anggaran 2015 tersebut Kedudukan Tergugat sebagai Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Mengengah Kabupaten Sabu Raijua, adalah bukan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menanda-tangani kontrak, tetapi sebagai Pengguna Anggaran (PA) namun kemudian selanjutnya Surat Perjanjian Kontrak nomor 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 dimaksud ditanda-tangani antara Penggugat selaku Penyedia Barang dan Jasa dan Tergugat dan PPK/ Nikodemus R. Tari, ST yang diangkat oleh Tergugat selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua dengan Surat Keputusan Nomor 510/01/KEP/PERINDAGKOP-SR/I/2015 Tanggal 8 Januari 2015 tentang

Halaman 70 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Pengadaan Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam Surat Perjanjian Kontrak No.536/007/ Perindagkop/ SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015, Tentang Pelaksanaan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembuatan Fisik Tambak Garam 16 ( enam belas ) HA tahun Anggaran 2015 tersebut Tergugat in casu Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua sebagai Pengguna Anggaran (PA) telah mengangkat Perjabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Surat Keputusan Nomor 510/01/KEP/PERINDAGKOP-SR/I/2015 Tanggal 8 Januari 2015 dalam Pelaksanaan Perjanjian Kontrak dimaksud dalam kedudukan sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk bertindak hukum mewakili dan untuk kepentingan Subyek Hukum berupa Badan Hukum Publik yakni Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua sehingga tindakan hukum Perjabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut adalah bukan merupakan tindakan hukum pribadi AKAN TETAPI merupakan tindakan hukum institusional selaku Badan Hukum Publik maka tindakan hukum dari Perjabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua tersebut adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dikarenakan telah dapat ternyata sebagai Fakta Hukum bahwa benar tindakan Tergugat adalah sebagai pihak Pemilik Pekerjaan dalam kedudukan hukumnya secara institusional sebagai Badan Hukum Publik yakni Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua dalam Surat

Halaman 71 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kontrak No.536/007/ Perindagkop/ SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015, Tentang Pelaksanaan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembuatan Fisik Tambak Garam 16 ( enam belas ) HA tahun Anggaran 2015 telah diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam lingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua yang diangkat oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua selaku Pengguna Anggaran (PA) adalah bertindak hukum bukan atas nama dan atau untuk kepentingan pribadi perseorangan akan tetapi bertindak hukum untuk dan atas nama Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua , serta telah diakui oleh Tergugat bahwa benar telah mengadakan Perjanjian PERJANJIAN dengan Tergugat sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak No.536/007/ Perindagkop/ SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015, Tentang Pelaksanaan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembuatan Fisik Tambak Garam 16 ( enam belas ) HA tahun Anggaran 2015, maka menurut pendapat Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat pada **dalil angka 1, telah dapat dibuktikan secara sah meneurut hukum ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya pada dalil **angka 2, angka 3 dan angka 4** menyatakan bahwa atas dasar Surat Perjanjian ( Kontrak )No. 536/007/Peridagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015, antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat bersama Tergugat ketempat lokasi tanah rencana Pembuatan fisik Tambak Garam seluas 16 HA, yang terletak ditempat bernama WEHEBO, Desa Raemedia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua untuk mengadakan Sosialisasi, bersama-sama dengan masyarakat setempat, Tentang Pembuatan Fisik Tambak Garam dengan luas 16 ( enam belas ) HA, namun masyarakat Wehebo Desa Raemania, tidak setuju untuk dijadikan lokasi tersebut menjadi Tambak Garam seluas 16 HA yang tidak dapat dihadap/

Halaman 72 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihurangi oleh petugas keamanan akhirnya Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan Muspida tinggalkan lokasi rencana tambak garam dengan luas 16 HA, ditempat bernama Wehebo, Desa Raemadia dan masyarakat Wehebo saat itu telah merusak Eksafator milik Penggugat yang dipakai untuk membersihkan Fisik lokasi tambak garam dengan luas 16 HA, tersebut dengan cara masyarakat lempar dengan batu sampai kaca –kaca eksafator hancur berkeping-keping dan masyarakat mengancam membakar Eksafator milik Penggugat jika lanjutkan pekerjaan tersebut, maka pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015, barulah Tergugat, memanggil Penggugat untuk menunjuk lokasi Pengganti tambak Garam yang baru di Desa Deme Kecamatan Sabu Timur dengan luas 5 ( lima ) HA saja bukan luas 16 ( enam belas ) HA, dan setelah Tergugat menunjuk lokasi baru dengan luas 5 ( lima ) HA, dan saat itu Penggugat langsung melakukan pembersihan termasuk menggusur pohon-pohon tua dan pohon kelapa yang tumbuh di lokasi tersebut sampai tuntas termasuk pemasangan kayu –kayu untuk menahan bedeng –bedeng dan pemasangan geomembrane, dan pemasangan pipa-pipa , pipa pintu air, dan mesin pompa air laut.

Menimbang, bahwa dari **bukti P.2** yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan berupa : Surat Kronologi yang dibuat oleh Penggugat dan disetujui Tergugat Tentang Penolakan Masyarakat Wehebo di Desa Raemedia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, terhadap lokasi Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 HA, juga dapat diperoleh Fakta Hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan KESEPAKATAN yang ditandatangani oleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat bahwa benar masyarakat Wehebo Desa Raemania, tidak setuju untuk dijadikan lokasi tersebut menjadi Tambak Garam seluas 16 HA yang tidak dapat dihadang/ dihalangi oleh petugas keamanan akhirnya Bapak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati, Bapak Wakil Bupati dan Muspida tinggalkan lokasi rencana tambak garam dengan luas 16 HA, ditempat bernama Wehebo, Desa Raemadia, sehingga Penggugat selaku Kontraktor Pelaksana belum dapat melaksanakan pekerjaan karena belum mendapatkan lahan yang harus disediakan oleh Tergugat selaku Pemilik Pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Penggugat selaku Pelaksana Pekerjaan dalam Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/007/Peridagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015 Pekerjaan Kontruksi Pembuatan Fisik Tambak Garam 16 ( enam belas ) HA tahun Anggaran 2015 tersebut ;

Menimbang, bahwa dari Jawaban Tergugat pada pokoknya telah membenarkan **substansi** dalil gugatan Penggugat point 3 dan point 4 dari surat gugatan Penggugat bahwa lokasi pembangunan 16 (enam belas) Ha tambak garam di tempat bernama WEHEBO Desa Raemadia Kecamatan Sabu Barat, namun masyarakat tidak setuju maka pada tanggal 2 Mei 2015 unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua bersama unsur Kepolisian dan Penggugat turun ke lokasi dengan maksud kembali memberikan sosialisasi dan mencanangkan dimulainya pekerjaan pembangunan tambak garam seluas 16 (enam belas) Ha, namun ditolak secara keras oleh masyarakat dengan melakukan penyerangan tiba-tiba terhadap unsur pemerintah daerah, unsur Kepolisian dan penggugat, dengan itiked baik pihak tergugat (Cq. PPK) dan penggugat bersepakat untuk memindahkan lokasi pembangunan tambak garam 16 Ha dari WEHEBO desa Raemadia ke lokasi yang lain, sehingga tergugat (Cq. PPK) telah menunjuk lokasi pengganti di desa Deme kecamatan Sabu LiaE (bukan kecamatan Sabu Timur), dan lokasi yang ditunjuk adalah seluas 8 (delapan) Ha bukan hanya 5 (lima) Ha seperti yang disebutkan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas dikarenakan dalil gugatan Penggugat dimaksud telah DIAKUI kebenarannya

Halaman 74 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Tergugat bahwa benar dalam pelaksanaan Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015, rencana lokasi Pembuatan fisik Tambak Garam seluas 16 HA, yang terletak ditempat bernama WEHEBO, Desa Raemedia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua ditolak masyarakat Wehebo Desa Raemania dan tidak setuju untuk dijadikan lokasi tersebut maka pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015, barulah Tergugat, memanggil Penggugat untuk menunjuk lokasi Pengganti tambak Garam yang baru di Desa Deme Kecamatan Sabu Timur dengan luas 5 ( lima ) HA saja bukan luas 16 ( enam belas ) HA, maka menurut pendapat Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat pada **dalil angka 2, angka 3 dan angka 4 ,JUGAtelah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya pada dalil **angka 5 , angka 6 dan angka 7** menyatakan bahwasetelah Tergugat menunjuk lokasi Pengganti di Desa Deme, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua, sebagai pengganti lokasi tambak garam di Wehebo maka Penggugat telah melakukan pekerjaan tersebut sampai tuntas, tetapi sebelum pekerjaan tersebut tuntas karena waku kalender masa kerja selama 150 ( seratus lima puluh ) hari, terhitung sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 , sedangkan Pekerjaan Fisik untuk 5 ( lima ) HA, tidak jalan sesuai kalender kerja karena akibat lokasi fisik masyarakat tidak setujuh maka pada tanggal 13 Agustus 2015,Penggugat memohon kepada Tergugat, untuk perpanjangan waktu kalender kerja pelaksanaan sehingga dengan Surat dari Tergugat No. 536 /007/Perindagkop/SR/EWP/FTG/VIII/2015, kemudian berdasarkan Surat dari Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak No. 536 /015/Perindagkop- SR/PBAE-FTG/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015, dan kemudian sesuai Surat

Halaman 75 dari 95Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Dinas Perindagkop dan UKM, Kabupaten Sabu Raijua, TA, 2015 No. 536/022/Perindagkop SR/PPW-FTG/VIII/2015, tertanggal 25 Agustus 2015, maka Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) dan Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa, telah sepakat dan menyetujui perubahan atas Kontrak ini berlaku efektif selama 240 ( dua ratus empat puluh ) hari kalender kerja terhitung mulai tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015, dengan berdasar Addendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/026/Perindagkop/SR/ADD/FTG/VIII/2015, tertanggal 26 Agustus 2015. dengan jumlah perhitungan presentase kemajuan pekerjaan pada tingkat penyelesaian untuk Pemasangan Pengadaan telah mencapai 63.67 % ditambah Kontruksi Pemasangan berupa pekerjaan Persiapan telah mencapai tingkat Penyelesaian 2.78 % dan ditambah pekerjaan tanah urugan dan pengocoran telah mencapai tingkat penyelesaian 0.44 % = **66, 89 %**, dan setelah Penggugat menyelesaikan pekerjaan Fisik Tambak Garam dengan luas 5 HA di Desa Deme, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 31 Oktober 2015, Tergugat belum menunjuk lokasi tambahan 11 ( sebelas ) HA ;

Menimbang, bahwa dari **bukti P.3** yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan berupa: Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 536/026/Perindagkop-SR/ADD-FTG/VIII/2015, tanggal 26 Agustus 2015, juga dapat diperoleh **Fakta Hukum** bahwa benar setelah ditunjuk pengganti lokasi tambak garam maka Penggugat telah melakukan pekerjaan tersebut sampai tuntas, tetapi sebelum pekerjaan tersebut tuntas karena waktu kalender masa kerja selama 150 ( seratus lima puluh ) hari, terhitung sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 , sedangkan Pekerjaan Fisik untuk 5 ( lima ) HA, tidak jalan sesuai kalender kerja karena akibat lokasi fisik masyarakat tidak setuju maka Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (

Halaman 76 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK ) dan Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa, telah sepakat dan menyetujui perubahan atas Kontrak ini berlaku efektif selama 240 ( dua ratus empat puluh ) hari kalender kerja terhitung mulai tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan **tanggal 24 Nopember 2015**, dengan berdasar Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/026/ Peridagkop/SR/ ADD/FTG/VIII/2015;

Menimbang, bahwadari **bukti P.4** yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan berupa: Endorsment Bumida Bumi Putra tertanggal 26 Agustus 2015 juga menunjukkan bahwa benar dalam Perjanjian Kontrak No.536/007/ Perindagkop/ SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015, Tentang Pelaksanaan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembuatan Fisik Tambak Garam 16 ( enam belas ) HA tahun Anggaran 2015 antara Penggugat dan Tergugat setelah dilakukan Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/026/ Peridagkop/SR/ ADD/FTG/VIII/2015, maka menjadi berlaku efektif selama 240 ( dua ratus empat puluh ) hari kalender kerja terhitung mulai tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan **tanggal 24 Nopember 2015**;

Menimbang, bahwa dari Jawaban Tergugat pada pada **angka 4** pokoknya telah membenarkan dalil penggugat bahwa pihak tergugat (Cq. PPK) dan penggugat telah bersepakat melakukan addendum terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) nomor 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015, mengenai jangka waktu pelaksanaan kontrak 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung 30 Maret 2015 sampai dengan 26 Agustus 2015, **berubah menjadi** 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung 30 Maret 2015 sampai dengan **24 November 2015** dan Alasan dilakukan addendum yaitu keterlambatan dimulainya pelaksanaan kontrak di lapangan karena penolakan masyarakat di WEHEBO desa Raemadia sehingga harus menunggu penunjukan lokasi lain sebagai pengganti;

Halaman 77 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas dikarenakan dalil gugatan Penggugat dimaksud telah DIAKUI kebenarannya oleh pihak Tergugat bahwa benar dalam pelaksanaan Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/007/Peridagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015 yang selanjutnya dilakukan Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/026/Peridagkop/SR/ ADD/FTG/VIII/2015, maka menjadi berlaku efektif selama 240 ( dua ratus empat puluh ) hari kalender kerja terhitung mulai tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan **tanggal 24 Nopember 2015**, maka menurut pendapat Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat pada **dalil angka 5, angka 6 , dan angka 7 ,JUGA telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya pada dalil **angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 ,angka 12 dan angka 13** menyatakan bahwa oleh karena Tergugat tidak menunjuk lagi lokasi Tambahan Tambak Garam dengan luas 11 ( sebelas ) HA, maka Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa mulai melakukan belanja Pengadaan berupa :

A.PENGADAAN GEOMEMBRANE, MESIM POMPA, SELANG SPIRAL DAN PIPA, DAN ASESSORIES, mencapai bobot pekerjaan 65,50 %, Prosentasi kemajuan pekerjaan 97,21 % sedangkan tingkat Penyelesaian 63,67 % .

**B. KONSTRUKSI /PEMASANGAN :**

1. Pekerjaan Persiapan bobot perkerjaan 10.59 %, Presentasi kemajuan pkerjaan 20.30 % dan tingkat Penyelesaian 2,78 %;
2. Pekerjaan Tanah urugan dan Pengecoran, bobot pekerjaan 5,29 % Presentasi kemajuan pekerjaan 8, 25 %, tingkat penyelesaian 0,44 %.



3. Pekerjaan Pematang , bobot pekerjaan 6,83 % , Presentase kemajuan Pekerjaan 0% dan tingkat penyelesaian 0%

4. Pekerjaan pemasangan Pintu Air Geomembrane dan mesin pompa bobot pekerjaan 7.40 % , Presentasi kemajuan pekerjaan 0% dan tingkat penyelesaian 0 %.

5. Pekerjaan Tempat Penjemuran , bobot pekerjaan 2.04 % -Presentase kemajuan pekerjaan 0% dan tingkat penyelesaian 0% .

C. Pekerjaan Uji Coba , Bobot Pekerjaan 2,35 % , Presentase kemajuan pekerjaan 0 % , tingkat penyelesaian 0 % .

Sehingga oleh karena Penggugat telah melakukan pekerjaan berupa sebagaimana diuraikan tersebut diatas , maka jumlah tingkat penyelesaian berupa belanja Pengadaan mencapai 63, 67 % sedangkan Pekerjaan Kontruksi / Pemasangan berupa pekerjaan persiapan dalam tingkat penyelesaian telah mencapai 2,78 % . Pekerjaan tanah urugan dan pengecoran dalam tingkat penyelesaian 0.44 % , maka **jumlah pekerjaan pada tingkat Penyelesaian telah mencapai 66,89 %** , termasuk belanja Pengadaan Barang berupa GEOMEMBRANE, MESIN POMPA , SELANG SPIRAL, DAN PIPA DAN ASESSORIES, untuk persiapan lokasi Tambak Garam 16 HA, dengan jumlah 63, 67 % sedangkan dalam Tingkat Penyelesaian pada Konstruksi/ Pemasaran, pekerjaan Persiapan 2.78 % tambah pekerjaan tanah Urugan dan pengecoran pada tingkat penyelesaian 0.44 % = 3,22 % + 63,67 % = **66, 89 %**.

Bahwa setelah Penggugat selesaikan pekerjaan Fisik Tambak Garam 16 HA, ( Paket Sabu Barat I ) , mencapai 66. 89 % , sesuai tingkat penyelesaian fisik pekerjaan diatas maka Penggugat mengajukan Permohonan Pembayaran **Termin I**, Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 HA ( Paket Sabu Barat I) dengan nilai Kontrak Rp 7.981.760.000.00, (Tujuh Myliar Sembilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus delapan puluh Satu Juta Tujuh Ratus enam puluh ribu rupiah ), kepada Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM, Kabupaten Sabu Raijua dengan Surat No. 25/PT AKS/SP/XI/2015, atas kemajuan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 HA ( Paket Sabu Barat I ) di Kabupaten Sabu Raijua, yang dilaksanakan oleh PT ARISON KARYA SEJAHTERA, berdasarkan Surat Penjanjian ( Kontrak ) No. 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015, dan Adendum Kontrak No. 536/026/ Perindagkop-SR/ADD-FTG/VIII/2015, tertanggal 26 Agustus 2015, dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Kontrak Rp. 7.981.760.000.00,-

Nilai Tagihan s/d saat ini  $66,89 \% \times 7.981.760.000.00 =$  Rp. 5.338.999.264.00,-

Nilai Tagihan Termin yang lalu  $0,00\% \times \text{Rp.} 7.981.760.000,00 =$  Rp -----

Nilai Tagihan saat ini (bc )  $66,89 \% \times \text{Rp.} 7.981.760.000,00 =$  Rp . 5.338.999.264.00,-

Potongan-potongan:

- Pengembalian uang muka  $20 \% \times \text{Rp.} 5.338.999.264.00, =$  Rp. 1.067.799,852.00.
- Cicilan Retensi.  $5 \% \times \text{Rp.} 5.338.999.264.00 =$  Rp. 266.949.963.00,

---

Jumlah Potongan : = Rp. 1.334.749.815.00,-

**Tagihan yang dibayarkan = Rp. 4.004.249.449.00,-** maka apabila Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) tidak menambah Lokasi tambak

Halaman 80 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg





Garam seluas 11 ( sebelas ) HA, maka sisa pengadaan Barang yang telah dibelanjakan oleh Penggugat untuk 11 ( sebelas ) HA tambak Garam yang belum dikerjakan oleh Penggugat , yang sekarang barang pengadaan tersebut masih tertumpuk di Gudang Penggugat maka yang harus bertanggung jawab, adalah Tergugat sebagai akibat Tergugat tidak menunjuk lokasi tambahan 11 HA untuk Penggugat menyelesaikan pekerjaan Fisik Tambak Garang 16 HA, sesuai Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Kupang / Yang Mulia Bapak / Ibu Majelis Pengadilan Negeri Klas I A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memerintahkan kepada Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) segera **membuat Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) untuk menambah waktu kalender** dan memerintahkan Pula kepada Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) **menunjuk lokasi tambahan dengan luas 11 (sebelas ) HA**, kepada Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa untuk Penggugat menyelesaikan pekerjaan fisik Tambak Garam seluas 11 HA, yang belum dikerjakan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan.

Bahwa mengenai permintaan Penggugat kepada Tergugat untuk membayar Termint I dengan pencapaian prestasi pekerjaan fisik yang telah dicapai sebesar 66,89 % hanya termasuk pembayaran Pengadaan berupa : Pengadaan Geomembrane, Mesin Pompa, Selang Spiral dan Pipa, dan Asekoris, bobot pekerjaan , 65 .50 %, Presentase Kemajuan Pekerjaan 97,21, Tingkat penyelesaian 63,67.%, Kontruksi/ Pemasangan :Perkerjaan Persiapan, bobot pekerjaan 10.59, presentase, Kemajuan pekerjaan 26.30, Tingkat Penyelesaian , 2.78.Pekerjaan tanah Urugan dan Pengecoran, bobot pekerjaan 5.29.% Presentase 8,25 % dan Tingkat Penyelesaian 0 ,44 % Sehingga jumlah



pencapaian prestasi fisik pekerjaan yang telah dicapai, 66,89 % dari hasil perhitungan Pengadaan Barang berupa perhitungan prestasi fisik yang telah dicapai termasuk pembelian Pengadaan Barang berupa : GEOMEMBRANE, MESIN POMPA, SELANG SPIRAL DAN PIPA DAN SESSORIES, SEJUMLAH 63,67 % dan Kontruksi/ Pemasangan :Pekerjaan Persiapan 2.78 %, Pekerjaan Tanah Urugan dan Pengecoran 0.44 % Sehingga jumlah Pembelanjaan untuk Pengadaan Barang sesuai dengan perhitungan fisik, senilai 63,67 % ditambah pekerjaan fisik untuk Kontruksi/ Pemasangan berupa Pekerjaan Persiapan 2.78 % ditambah pekerjaan Tanah Urugan dan Pengecoran 0.44 %, sehingga jumlah prestasi pekerjaan yang dicapai 66, 89 % hanya untuk Pembelanjaan Pengadaan Barang sejumlah 66,89, tersebut **tidak termasuk perhitungan fisik tambak garam dengan luas 5 ( 5 )HA, yang telah diselesaikan 100 %** yang belum diperhitungkan,

Menimbang, bahwa perihal tingkat penyelesaian pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat sebagai Pelaksana Pekerjaan dalam Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/007/Peridagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015 yang selanjutnya dilakukan Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/026/ Peridagkop/SR/ ADD/FTG/VIII/2015, berdasarkan **bukti P.14** yang diajukan oleh pihak Penggugat berupa : Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 536/073/Perindagkop-SR/BAPP-FTG/XI/2015, menunjukkan **Fakta Hukum** bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan dalam Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/007/Peridagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015 yang selanjutnya dilakukan Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/026/ Peridagkop/SR/ ADD/FTG/VIII/2015 dalam Pembuatan fisik Tambak Garam seluas 16 HA di Kabupaten Sabu Raijua, **telah dilaksanakan oleh Penggugat dengan jumlah pencapaian prestasi fisik pekerjaan yang telah dicapai, 66,89 %;**



Menimbang, bahwa **BERSESUAIAN PULA** dengan Fakta Hukum tersebut diatas yakni berdasarkan **bukti P.16** yang diajukan oleh pihak Penggugat berupa : Surat Nomor : 536/019/Perindagkop-SR/PBAE-FTG/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 Perihal : Berita Acara Hasil Evaluasi Perhitungan Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan, menunjukkan **Fakta Hukum** bahwa benar dalam dalam pelaksanaan pekerjaan dalam Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/007/Peridagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015 yang selanjutnya dilakukan Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/026/ Peridagkop/SR/ ADD/FTG/VIII/2015 dalam Pembuatan fisik Tambak Garam seluas 16 HAdi Kabupaten Sabu Raijua, **telah dilaksanakan oleh Penggugat dengan jumlah pencapaian prestasi fisik pekerjaan yang telah dicapai, 66,89 %;**

Menimbang, bahwa perihal **tingkat penyelesaian pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat sebagai Pelaksana Pekerjaan** dalam Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/007/Peridagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015 yang selanjutnya dilakukan Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/026/ Peridagkop/SR/ ADD/FTG/VIII/2015, tersebut oleh pihak **Tergugat telah DIAKUI** dalam Jawabannya bahwa memang benar Tentang prestasi pelaksanaan kontrak yang telah dilaksanakan oleh Penggugat selaku Pelaksana pekerjaan adalah benar perhitungan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh penggugat didasarkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada kontrak menunjukan tingkat **penyelesaian pekerjaan 66,89 %.**

Menimbang, bahwa perihal **volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat** selaku Pelaksana Pekerjaan dalam Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/007/Peridagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015 yang selanjutnya dilakukan Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/026/ Peridagkop/SR/ ADD/FTG/VIII/2015, dengan tingkat **penyelesaian pekerjaan**



**66,89 %** dengan luas lahan yang telah dikerjakan oleh Penggugat dimaksud yang menurut pihak Penggugat selaku Pelaksana Pekerjaan telah dikerjakan secara bertahap dengan volume semula seluas **5 Ha** , **kemudian sedang dikerjakan seluas 2 Ha** , dan karena Tergugat tidak menambah dan menunjuk lokasi tambahan agar **volume yang harus dikerjakan oleh Penggugat menjadi SESUAI dengan Perjanjian** dalam Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/007/Peridagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015 yang selanjutnya dilakukan Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/026/Peridagkop/SR/ ADD/FTG/VIII/2015 , SEDANGKAN menurut pihak Tergugat bahwa Penggugat baru melakukan Pekerjaan dengan volume pekerjaan seluas 8 Ha sedang sisanya belum dikerjakan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perihal **volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat** selaku Pelaksana Pekerjaan dalam Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/007/Peridagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015 yang selanjutnya dilakukan Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/026/Peridagkop/SR/ ADD/FTG/VIII/2015, dengan tingkat **penyelesaian pekerjaan 66,89 %**, berdasarkan bukti **P.17** yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan berupa : Dokumentasi Pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat , menunjukkan bahwa benar **Penggugat sebagai Pelaksana Pekerjaan** dalam Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/007/Peridagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015 yang selanjutnya dilakukan Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/026/ Peridagkop/SR/ ADD/FTG/VIII/2015 telah melaksanakan Pekerjaan dan **BERSESUAIAN DENGAN bukti T.3** yang diajukan oleh pihak Tergugat berupa : Dokumentasi Pekerjaan Lahan Tambak Garam Desa Deme **seluas 8 Ha** yang dikerjakan Penggugat in casu PT ARISON KARYA SEJAHTERA , menunjukkan **Fakta Hukum** bahwa benar



dalam **volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat** selaku Pelaksana Pekerjaan dalam Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/007/Peridagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015 yang selanjutnya dilakukan Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/026/Peridagkop/SR/ ADD/FTG/VIII/2015, dengan tingkat **penyelesaian pekerjaan 66,89 % tersebut adalah** dengan luas lahan yang telah dikerjakan oleh Penggugat adalah **seluas 5 Ha**, sedang dalam pengerjaan **seluas 2 Ha**, dan sedang disiapkan adalah **seluas 1 Ha , sehingga seluruhnya sejumlah 8 Ha;**

Menimbang, bahwa SELANJUTNYA berdasarkan **bukti P.22** yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan berupa : Surat Pernyataan Kesepakatan Pembebasan Lahan Garapan dari 16 orang kepada Pemda Kabupaten Sabu Raijua, tertanggal 24 Agustus 2017, dapat diperoleh **Fakta Hukum** bahwa benar setelah Penggugat selaku Pelaksana Pekerjaan dalam Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/007/Peridagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015 yang selanjutnya dilakukan Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/026/ Peridagkop/SR/ ADD/FTG/VIII/2015, **seluas 5 Ha** yang telah dikerjakan seluruhnya 100 %, selanjutnya Penggugat telah menerima Penyerahan Lahan untuk dikerjakan **seluas 2 Ha** sebagaimana **bukti T.3** yang diajukan oleh pihak Tergugat berupa : Dokumentasi Pekerjaan Lahan Tambak Garapan Desa Deme **seluas 8 Ha** yang dikerjakan Penggugat in casu PT ARISON KARYA SEJAHTERA ;

Menimbang, bahwa SELANJUTNYA berdasarkan **bukti P.21** yang diajukan oleh pihak Penggugat Surat Penyerahan Lahan Garapan, tertanggal 5 September 2017, dengan **luas 2 HA** dari Junus Do Hina, sebagai pemilik garapan atas tanah 2 HA tersebut kepada Dinas PTSP, Perindak Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua untuk pembuatan Tambak Garam yang dikerjakan oleh PT Aryson Karya Sejahtera, JUGA menunjukkan adanya





**Fakta Hukum** bahwa benar setelah Penggugat selaku Pelaksana Pekerjaan dalam Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/007/Peridagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015 yang selanjutnya dilakukan Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/026/ Peridagkop/SR/ ADD/FTG/VIII/2015, **seluas 5 Ha** yang telah dikerjakan seluruhnya 100 %, selanjutnya Penggugat JUGA telah menerima Penyerahan Lahan untuk dikerjakan yang diserahkan oleh Masyarakat dengan tanpa ganti rugi **seluas 2 Ha** ;

Menimbang, bahwa DERMIKIAN PULA berdasarkan **bukti P.20** yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan berupa : Surat Pelepasan Lahan dari Lambertus Djolodo, tertanggal 5 September 2017 sebagai pemilik **tanah 2 HA** untuk Pembangunan Tambak Garam yang dikerjakan oleh PT Arison Karya Sejahtera kepada Dinas PTSP, Perindak Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua untuk pembuatan Tambak Garam yang dikerjakan oleh PT Aryson Karya Sejahtera, JUGA menunjukkan adanya **Fakta Hukum** bahwa benar setelah Penggugat selaku Pelaksana Pekerjaan dalam Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/007/Peridagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015 yang selanjutnya dilakukan Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/026/ Peridagkop/SR/ ADD/FTG/VIII/2015, **seluas 5 Ha** yang telah dikerjakan seluruhnya 100 %, selanjutnya Penggugat JUGA telah menerima Penyerahan Lahan untuk dikerjakan yang diserahkan oleh Masyarakat dengan tanpa ganti rugi **seluas 2 Ha lagi** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dapat diperoleh **Fakta Hukum** dalam perkara a quo bahwa benar Penggugat selaku Pelaksana Pekerjaan dalam Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/007/Peridagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015 yang selanjutnya dilakukan Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/026/ Peridagkop/SR/ ADD/FTG/VIII/2015, **seluas 5 Ha** yang telah dikerjakan





seluruhnya 100 %, dan **KEMUDIAN** Penggugat sedang mengerjakan untuk lahan seluas 2 Ha , yang selanjutnya Penggugat JUGA telah menerima Penyerahan Lahan untuk dikerjakan yang diserahkan oleh Masyarakat dengan tanpa ganti rugi seluas 2 Ha dan **KEMUDIAN** seluas 2 Ha lagi sebagaimana tersebut diatas, maka **SELURUHNYA** Pekerjaan Lahan Tambak Garam yang telah selesai dikerjakan oleh Penggugat selaku Pelaksana Pekerjaan dalam Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/007/Peridagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015 yang selanjutnya dilakukan Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/026/ Peridagkop/SR/ ADD/FTG/VIII/2015,, adalah berjumlah 5 Ha + 2 Ha + 2 Ha + 2 Ha = 11 Ha ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dapat diperoleh **Fakta Hukum** dalam perkara a quo bahwa perihal **volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat** selaku Pelaksana Pekerjaan dalam Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/007/Peridagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015 yang selanjutnya dilakukan Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/026/ Peridagkop/SR/ ADD/FTG/VIII/2015, dengan berdasarkan **ITIKAD BAIK** telah melakukan pekerjaan dengan tingkat **penyelesaian pekerjaan 66,89 %** **ADALAH** dengan luas lahan yang telah dikerjakan oleh Penggugat dimaksud **SELURUHNYA** sejumlah 11 Ha , sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perihal tentang Pembayaran Uang Muka Kerja atas penyelesaian pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat sebagai Pelaksana Pekerjaan dalam Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/007/Peridagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015 yang selanjutnya dilakukan Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/026/ Peridagkop/SR/ ADD/FTG/VIII/2015, tersebut pihak **Tergugat JUGA TELAH**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MENAKUI dan MEMBENARKAN** bahwa adalah **benar** sesuai dalil Penggugat bahwa berdasarkan laporan progress pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas CV. Cakesa Consulindo, pihak **Tergugat telah merealisasikan pembayaran Termin I kepada penggugat dengan nilai sebesar Rp. 4.004.249.449,-** sehingga oleh karena itu terhadap dalil Penggugat bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Fisik Tambak Garam dalam Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/007/Peridagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015 yang selanjutnya dilakukan Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/026/ Peridagkop/SR/ ADD/FTG/VIII/2015, yang telah dikerjakan oleh Penggugat selaku Pelaksana Pekerjaan dengan VOLUME PEKERJAAN yang SELURUHNYA sejumlah 11 Ha tersebut diatas dan TELAH dilakukan PEMBAYARAN TERMIN I oleh pihak Tergugat selaku Pemilik Pekerjaan dengan nilai pembayaran **sebesar Rp. 4.004.249.449,-, telah dapat terbukti secara sah menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dikarenakan ternyata VOLUME PEKERJAAN yang SELURUHNYA sejumlah **11 Ha** tersebut diatas dan TELAH dilakukan PEMBAYARAN TERMIN I oleh pihak Tergugat selaku Pemilik Pekerjaan dengan nilai pembayaran **sebesar Rp. 4.004.249.449, maka Permintaan / Permohonan Pembayaran Termin I ( satu ) ,dari Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa kepada Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK )** maupun pembayarannya oleh Tergugat sesuai dengan prestasi pekerjaan fisik/ tingkat penyelesaian pekerjaan mencapai **66,89 %**, dengan nilai uang yang diterima oleh Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa dari Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) sebesar Rp. 4.004.249.449.00 ,-( empat Milyar Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh

Halaman 88 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Sembilan Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah ) adalah sah menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT, dikarenakan **Volume Pekerjaanyang telah dikerjakan oleh Penggugat** selaku Pelaksana Pekerjaan dalam Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/007/Peridagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015 yang selanjutnya dilakukan Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/026/Peridagkop/SR/ ADD/FTG/VIII/2015 yang dengan didasarkan pada ITIKAD BAIK telah mengerjakan **SELURUHNYA seluas 11 Ha dari SELUAS 16 Ha sebagaimana ditentukan dalam Kontrak**sehubungan TIDAK DISEDIAKANNYA LAHAN SISA KEKURANGANNYA adalah oleh pihak TERGUGAT selaku PEMILIK PEKERJAAN SENDIRI , DAN oleh pihak Tergugat selaku pemilik Pekerjaan telah merealisasikan pembayaran Termin I kepada Penggugat dengan nilai sebesar **Rp. 4.004.249.449,-** adalah merupakan **NILAI YANG SEIMBANG dengan VOLUME pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat seluas 11 Ha tersebut diatas, HAL MANA SESUAI DENGAN Jawaban Tergugat bahwa REALISASI PEMBAYARAN** Termin I kepada Penggugat dengan nilai sebesar **Rp. 4.004.249.449,-** oleh Tergugat **APABILA ditambah** denda yang diasumsikan sama dengan nilai jaminan pelaksanaan (5 % dari nilai kontrak) adalah **setara dengan kewajiban penggugat mengerjakan lebih-kurang 12 Ha tambak garam;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu perihal Tuntutan Penggugat selaku Pelaksana Pekerjaan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) No. 536/007/Peridagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015 yang selanjutnya dilakukan Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/026/Peridagkop/SR/ ADD/FTG/VIII/2015 ,agar memerintahkan/ menghukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) segera **membuat Adendum Perpanjangan Waktu Kalender Kerja dan memerintahkan/ menghukum Tergugat sebagai PenjabatPembuat Komitmen ( PPK ) menunjuk sisa lokasi tambak Garam 11 HA**, dikarenakan sebagaimana Jawaban Tergugat bahwa kontrak antara penggugat dengan pihak tergugat adalah kontrak tahun tunggal yang harus dilaksanakan tahun 2015, dengan batas waktu sampai dengan 24 nopember 2015. Hal mana berarti kontrak tersebut telah jatuh tempo serta masa penunjukkan Tergugat adalah hanya terbatas selama 1 tahun anggaran saja DAN di dasarkan pembebanan tahun anggaran yang merupakan kontrak tahun tunggal yaitu penganggarannya pada Tahun Anggaran 2015, dimana sesuai Pasal 52 ayat (1) Peraruran Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah, merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) tahun anggaran saja , maka menurut pendapat Majelis Hakim pihak Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) dana tau pemilik Pekerjaan secara hukum **TIDAK DAPAT diperintahkan dan dibebani kewajiban hukum** untuk segera **membuat Adendum Perpanjangan Waktu Kalender Kerja dan memerintahkan/ menghukum Tergugat sebagai PenjabatPembuat Komitmen ( PPK ) menunjuk sisa lokasi tambak Garam 11 HA dalam Pelaksanaan Pekerjaan** dalam Surat Perjanjian (Kontrak) No. 536/007/Peridagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015 yang selanjutnya dilakukan Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/026/ Peridagkop/SR/ ADD/FTG/VIII/2015 a quo ;

Menimbang, bahwa LEBIH LANJUT mengenai pembelanjaan material untuk pembuatan 11 (sebelas) Ha tambak garam yang tidak terpasang dan tersimpan di gudang Penggugat meskipun Kontrak antara penggugat dan pihak tergugat (Cq. PPK) adalah untuk pembangunan fisik tambak garam

Halaman 90 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 16 (enam belas) Ha dan pembelian material oleh penggugat adalah JUGA untuk 16 (enam belas) Ha tambak garam, namun BARU terbangun (terpasang) hanya 5 (lima) Ha ditambah 2 Ha , ditambah 2 Ha dan ditambah lagi 2 Ha sehingga SELURUHNYA **berjumlah 11 Ha**, maka tentu material tersisa untuk pembangunan 11 (sebelas) Ha tambak garam ada dalam penguasaan, pengawasan dan tanggung jawab penggugat sebagai kontraktor pelaksana dan **merupakan risiko dari Penggugat selaku Pelaksana Pekerjaan**, dikarenakan TIDAK DAPAT DILANJUTKANNYA Pelaksanaan Pekerjaan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) No. 536/007/Peridagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015 yang selanjutnya dilakukan Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/026/ Peridagkop/SR/ ADD/FTG/VIII/2015, karena telah melampaui masa kerja tahun anggaran 2015 yang berjalan untuk itu , sehingga KELANJUTAN PEKERJAAN atas SISA Pekerjaan SELEBIHNYA dari 11 Ha yang telah dikerjakan Penggugat menjadi TIDAK DAPAT dilaksanakan dikarenakan TIDAK AKAN DAPAT DIBAYARKAN meskipun akan diselesaikan pengerjaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perihal telah dibelanjakannya pembelian material oleh penggugat adalah merupakan risiko dan tanggung jawab Penggugat yang TIDAK DAPAT DIBEBANKAN kepada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SELURUH pertimbangan– pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, dikarenakan telah dapat ternyata sebagai **Fakta Hukum** dalam perkara a quo bahwa benar **Volume Pekerjaanyang telah dikerjakan oleh Penggugat** selaku Pelaksana Pekerjaan dalam Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/007/Peridagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015 yang selanjutnya dilakukan Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/026/ Peridagkop/SR/ ADD/FTG/VIII/2015 TELAH DIKERJAKAN oleh Penggugat selaku pelaksana pekerjaan dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada ITIKAD BAIK yang **SELURUHNYA** seluas **11 Ha** dari **SELUAS 16 Ha** sebagaimana ditentukan dalam Kontrak DAN oleh pihak Tergugat selaku pemilik Pekerjaan telah merealisasikan pembayaran Termin I kepada Penggugat dengan nilai sebesar **Rp. 4.004.249.449,-** **adalah merupakan NILAI YANG SEIMBANG dengan VOLUME pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat seluas 11 Ha tersebut diatas sehingga setara dengan kewajiban penggugat mengerjakan lebih-kurang 12 Ha tambak garam**, sehingga Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) TIDAK DAPAT dibebani kewajiban hukum untuk **membuat Adendum Perpanjang Waktu Kalender Kerja dan memerintahkan/ menghukum Tergugat sebagai PenjabatPembuat Komitmen ( PPK ) menunjuk sisa lokasi tambak Garam 11 HA**, dikarenakan kontrak antara penggugat dengan pihak tergugat adalah kontrak tahun tunggal yang harus dilaksanakan tahun 2015, dengan batas waktu sampai dengan 24 nopember 2015. Hal mana berarti kontrak tersebut telah jatuh tempo serta masa penunjukkan Tergugat adalah hanya terbatas selama 1 tahun anggaran saja DAN di dasarkan pembebanan tahun anggaran yang merupakan kontrak tahun tunggal yaitu penganggarannya pada Tahun Anggaran 2015, dimana sesuai Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah, merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) tahun anggaran saja , maka menurut pendapat Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat bahwa Perbuatan Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) tidak membuat Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) Penambahan Waktu kalender kerja dan tidak menunjuk lokasi tambahan tambak Garam dengan luas 11 ( sebelas ) HA, sehingga penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Fiik maupun Pengadaan tepat pada waktunya sesuai dengan isi Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/007/Perindagkop / SPK-

Halaman 92 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015, dan Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) N0. 536/ 026- SR/ ADD-FTG/ VIII/ 2015, tertanggal 26 Agustus 2015, maka perbuatan Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) tersebut adalah merupakan **perbuatan melawan Hukum, tidak dapat dibuktikan secara sah menurut hukum , dan oleh karenanya demi hukum petitum gugatan Penggugat pada angka 2 haruslah ditolak ;**

Menimbang, bahwa SELANJUTNYA dikarenakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas telah dapat ternyata sebagai **Fakta Hukum** pula bahwa TIDAK DAPAT DILANJUTKANNYA Pelaksanaan Pekerjaan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) No. 536/007/Peridagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015 yang selanjutnya dilakukan Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/026/ Peridagkop/SR/ ADD/FTG/VIII/2015, oleh Penggugat adalah karena telah melampaui masa kerja tahun anggaran 2015 yang berjalan untuk itu , sehingga KELANJUTAN PEKERJAAN atas SISA Pekerjaan SELEBIHNYA dari 11 Ha yang telah dikerjakan Penggugat menjadi TIDAK DAPAT dilaksanakan dikarenakan TIDAK AKAN DAPAT DIBAYARKAN meskipun akan diselesaikan pengerjaannya sehubungan pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat adalahdi dasarkan pembebanan tahun anggaran yang merupakan kontrak tahun tunggal yaitu penganggarannya pada Tahun Anggaran 2015, dimana sesuai Pasal 52 ayat (1) Peraruran Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah, merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) tahun anggaran saja , maka menurut pendapat Majelis Hakim Tuntutan Penggugat agar memerintahkan/ menghukum Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen (PPK ) segera **membuat Adendum Surat Perjanjian (**

Halaman 93 dari 95Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg



**Kontrak ) penambahan waktu kalender kerja** terhitung sejak Putusan dalam perkaraini diucapkan , **juga harus ditolak ;**

Menimbang, bahwa SEDANGKAN perihal Pembayaran Termin I ( satu ) ,dari Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa kepada Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) sesuai dengan prestasi pekerjaan fisik/ tingkat penyelesaian pekerjaan mencapai **66,89 %**, dengan nilai uang yang diterima oleh Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa dari Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) sebesar Rp. **4.004.249.449.00** ,-( empat Milyar Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah ) adalah sah sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, dikarenakan telah sesuai dengan prestasi pekerjaan fisik / tingkat penyelesaian pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat dengan **Volume Pekerjaanyang telah dikerjakan oleh Penggugat** selaku Pelaksana Pekerjaan dalam Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/007/Peridagkop/SPK-FTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015 yang selanjutnya dilakukan Adendum Surat Perjanjian ( Kontrak ) No. 536/026/Peridagkop/SR/ ADD/FTG/VIII/2015 yang dengan didasarkan pada ITIKAD BAIK telah mengerjakan **SELURUHNYA seluas 11 Ha dari SELUAS 16 Ha sebagaimana ditentukan dalam Kontrak** sehubungan TIDAK DISEDIKANNYA LAHAN SISA KEKURANGANNYA adalah oleh pihak TERGUGAT selaku PEMILIK PEKERJAAN SENDIRI , **adalah merupakan NILAI YANG SEIMBANG dengan VOLUME pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat seluas 11 Ha tersebut diatas, APABILA ditambah** denda yang diasumsikan sama dengan nilai jaminan pelaksanaan (5 % dari nilai kontrak) SEHINGGA menjadi **setara dengan kewajiban penggugat mengerjakan lebih-kurang 12 Ha tambak garam**, maka menurut pendapat Majelis Hakim **petitum gugatan Penggugat angka 5 , dapat dikabulkan ;**



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci sebagaimana diuraikan tersebut diatas ternyata **tidak semua** dalil-dalil dalam Surat Gugatan Penggugat dapat terbukti secara sah menurut hukum dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya akan tetapi juga terdapat dalil gugatan Penggugat yang tidak dapat terbukti dipersidangan sehingga **tidak semua petitum** gugatan Penggugat dapat dikabulkan , maka Gugatan Penggugat **dapat dikabulkan untuk sebagian ;**

Menimbang, bahwa dikarenakan ternyata Gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat dikabulkan untuk sebagian, maka haruslah dinyatakan **menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas dikarenakan Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk selebihnya ,maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ; -

Mengingat, Hasil Musyawarah Majelis Hakim dan Peraturan Undang-Undang yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;.
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Permintaan / Permohonan Pembayaran Termin I ( satu ) ,dari Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa kepada Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) sesuai dengan Nilai uang sebagaimana diuraikan pada Posita Gugatan Penggugat, dengan prestasi pekerjaan fisik/ tingkat penyelesaian pekerjaan mencapai **66,89 %**, **dengan nilai uang yang diterima oleh Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa dari Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PPK ) sebesar Rp. 4.004.249.449.00 ,-( empat Milyar Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah ) adalah sah**, oleh karena Pembayaran uang tersebut dari Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) kepada Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa sesuai dengan prestasi pekerjaan fisik / tingkat penyelesaian pekerjaan.

3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar :**Rp. 5.821.000,-( lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);**

4. Menolak Gugatan Penggugat selebihnya ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari : **Senin, tanggal 23 OKTOBER 2017**, oleh Kami : **EKO WIYONO ,SH,MHum** , Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Ketua, **FRANSISKA .D. PAULA NINO SH,MH** dan **THEODORA USFUNAN,SH** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA** , tanggal **31 OKTOBER 2017**, oleh Hakim Ketua Majelistersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh :

**A. EWANIKE EDON**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

**1.FRANSISKA D.PAULA NINO, SH,MH** **EKO WIYONO,SH,MHum**

**2. THEODORA USFUNAN, SH**

Halaman 96 dari 95Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Kpg



Panitera Pengganti,

**A. EWANIKE EDON**

**Perincian Biaya :**

1. Materai .....	: Rp. 6000,00;
2. Redaksi .....	: Rp. 5000,00;
3. Proses / ATK.....	: Rp. 70.000,00;
4. Pendaftaran/PNBP .....	: Rp. 30.000,00;
5. Panggilan .....	: Rp.5.710.000,00;
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.5.821.000,00;</b>

( lima juta delapan ratus duapuluh satu ribu rupiah )